



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N
Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, yang dilakukan oleh: ---

- Terlapor I : **Saudara Lai Bui Min**, yang beralamat di Jalan Garuda Raya Nomor C36-2, RT 007/RW 009, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17115;-----
- Terlapor II : **PT Lambok Ulina**, yang beralamat di Jalan Lapangan Tembak Nomor 64 Lantai 2, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13720, Nomor Telepon: (021) 87792172;-----
- Terlapor III : **PT Tureloto Batu Indah**, yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor 160, RT 008/RW 002, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10640, Nomor Telepon: (021) 4210712;-----
- Terlapor IV : **Kelompok Kerja Pemilihan Khusus II-Tahun 2021**, yang beralamat di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor, Jalan Nyaman Nomor 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16914;-----

telah mengambil keputusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah mendengar Keterangan para Saksi.-----

Setelah mendengar Keterangan para Ahli.-----

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor. -----
Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator. -----
Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, dengan dugaan pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2): -----

1.1 Tentang Identitas Terlapor-----

1.1.1 Terlapor I-----

Bahwa Saudara Lai Bui Min selaku Terlapor I beralamat di Jalan Garuda Raya Nomor C36-2, RT 007/RW 009, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17115. Terlapor I yaitu Saudara Lai Bui Min alias Anen merupakan orang perorangan yang memiliki profesi sebagai wiraswasta dan berdomisili hukum di kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Induk Kependudukan: 3275052003790029.-----

Dalam praktiknya, Terlapor I telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dan/atau memiliki keterkaitan dengan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Terlapor I telah bertindak sebagai kontraktor pelaksana sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Nomor JAM-LU/001/IV/2021 tanggal 14 April 2021 (*vide* bukti IB15 dan C83).-----

1.1.2 Terlapor II -----
Bahwa PT Lambok Ulina selaku Terlapor II beralamat di Jalan Lapangan Tembak, Nomor 64, Lantai 2, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, kota Jakarta Timur, provinsi DKI Jakarta 13720, Telepon/Faksimile: (021) 87792172. Email: lambokulina@ymail.com. -----

Terlapor II merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 27 Mei 1986 yang dibuat oleh Imam Soejono, Notaris Pengganti Edison Sianipar, S.H., Notaris di Jakarta untuk melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan, perdagangan, dan jasa. -----

Dalam praktiknya, Terlapor II telah mengikuti dan ditetapkan menjadi pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 (*vide* bukti IB10, C2, C23, C24, dan C103). -----

1.1.3 Terlapor III -----
Bahwa PT Tureloto Batu Indah selaku Terlapor III beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor 160, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Telepon: (021) 4210712. Email: turelotobattuindah18@gmail.com. -----

Terlapor III merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 04 Agustus 2005 yang dibuat oleh Marlon Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Tangga Batujaya Abadi. Selanjutnya, berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 02 Maret 2018 dilakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Tureloto Batu Indah yang berkedudukan di Jakarta Pusat. -----

Berdasarkan alat bukti, Terlapor III menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa konstruksi dan perdagangan umum.-----

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menjadi peserta dan/atau mengikuti proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 (*vide* bukti IB9, C2, C9, C23, C24, dan C30). -----

1.1.4 Terlapor IV -----
Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan Khusus II-Tahun 2021 selaku Terlapor IV beralamat di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor, Jalan Nyaman Nomor 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16914. -----

Terlapor IV merupakan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Saudara Bambam Setiaji, S.T., MBA) Nomor 027/264-PBJ tanggal 22 Januari 2021 dengan keanggotaan sebagai berikut:-----

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Setyawan, S.T.
(NIP: 198404232009021001) | : Ketua |
| 2. | Brian Angga Frawira, S.E.
(NIP: 198803012011011001) | : Sekretaris |
| 3. | Wira Graha Saputra
(NIP: 198407012014071001) | : Anggota |
| 4. | Yodi Anugrah Saputra, S.l.Kom
(NIP: 198303152014061002) | : Anggota |
| 5. | Masagus Asmiraldi
(NIP: 197406102010011001) | : Anggota |

Terlapor IV dibentuk dengan tugas untuk melaksanakan proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.-----

Dalam praktiknya, Terlapor IV telah menyelenggarakan proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 (*vide* bukti C1, C2, dan C9). ---

1.2 Tentang Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran-----

1.2.1 Tentang objek perkara -----

Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C2 dan C3): -----

Kode Tender	:	22423601
Nama Pekerjaan	:	Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang-Kabupaten Bogor
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	:	Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur
Tahun Anggaran	:	APBD Tahun Anggaran 2021
Nilai Pagu Paket	:	Rp97.974.310.650,00
HPS	:	Rp97.845.000.000,00
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	:	Kecamatan Cibinong-Kabupaten Bogor
Jangka Waktu	:	270 (<i>dua ratus tujuh puluh</i>) hari kalender
Kualifikasi Usaha	:	Non-Kecil

1.2.2 Tentang Dugaan Pelanggaran-----

Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Nomor 5 Tahun 1999”). -----

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:----
Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait

dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat”. -----

1.3 Tentang Perencanaan Tender -----

1.3.1 Permohonan Tender (22 Januari 2021) -----

Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Nomor 027/660-PJJ-PUPR tanggal 20 Januari 2021 perihal Permohonan Tender Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2021. -----

Pada tanggal 22 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Nomor 027/264-PBJ, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa memerintahkan Kelompok Kerja Pemilihan Khusus II-Tahun 2021 untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk diantaranya: Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong (*vide bukti C1*). -----

1.3.2 Tentang Penugasan Kelompok Kerja (22 Januari 2021)-----

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Saudara Bambam Setiaji, S.T., MBA) menerbitkan Surat Perintah Nomor 027/264-PBJ kepada Kelompok Kerja Pemilihan Khusus II-Tahun 2021 (selanjutnya disebut “POKJA”) dengan keanggotaan sebagai berikut: -----

- a. Setyawan, S.T. -----
- b. Brian Angga Frawira, S.E. -----
- c. Wira Graha Saputra-----
- d. Yodi Anugrah Saputra, S.I.Kom-----
- e. Masagus Asmiraldi -----

POKJA bertugas untuk melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan (*vide bukti C1*): -----

- a. Peningkatan Jalan Kandang Roda-Sentul, Kecamatan Babakan Madang, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.577.910,650. -----
- b. Peningkatan Jalan Cibinong-Alfalah, Kecamatan Cibinong, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.735.849.350. -----
- c. Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, dengan pagu anggaran sebesar Rp97.974.310.650. -----

1.3.3 Tentang Rapat Perencanaan Persiapan Pengadaan (28 Januari 2021)-----

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021, POKJA mengadakan pertemuan (rapat) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (Saudara Aldino Putra Perdana, S.T.) untuk membahas rencana persiapan pengadaan (*vide bukti C9*). -----

1.4 Tentang Kronologi Tender-----

1.4.1 Tentang Pengumuman (01 Februari 2021) -----

Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021, POKJA mengumumkan tender melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement* (*vide bukti C2*). -----

1.4.2 Tentang *Download* Dokumen Pemilihan (01-08 Februari 2021)-----

Bahwa POKJA memberikan kesempatan kepada calon peserta yang ingin mendaftar dan/atau mengikuti pengadaan tersebut dan mengunduh dokumen pemilihan mulai tanggal 01 Februari 2021 pukul 22:00 WIB sampai dengan 08 Februari 2021 pukul 15:00 WIB. Bahwa hingga batas waktu pendaftaran peserta, POKJA telah menerima pendaftaran sebanyak 95 (*sembilan puluh lima*) perusahaan (*vide bukti C2 dan C11*). -----

1.4.3 Rapat Penjelasan atau *Aanwijzing* (04 Februari 2021)

Bahwa pada tanggal 04 Februari 2021, POKJA

menyelenggarakan rapat penjelasan atau *aanwijzing* secara *online* (*vide* bukti C2 dan C10). -----

1.4.4 Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran
(10 Februari 2021)-----

Bahwa POKJA memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan (*upload*) dokumen penawarannya sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021. -----

Bahwa hingga batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi, POKJA telah menerima dari 4 (*empat*) peserta yaitu (*vide* bukti C2, C20, C21, dan C22): -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
1	PT Lambok Ulina	94.639.254.000,92	94.639.254.000,92
2	PT Tureloto Battu Indah	94.792.707.260,10	94.792.707.260,10
3	PT Tobas Tegarindo	95.301.030.000,07	Tidak Lulus
4	PT Lian Surya	95.496.720.000,12	Tidak Lulus

1.4.5 Evaluasi Dokumen Penawaran (10-15 Februari 2021)
(*vide* bukti C2, C20, C21, dan C22):-----

a. Evaluasi Administrasi -----

No.	Peserta	Harga Evaluasi Administrasi
1	PT Lambok Ulina	Lulus
2	PT Tureloto Battu Indah	Lulus
3	PT Tobas Tegarindo	Tidak Lulus
4	PT Lian Surya	Tidak Lulus

Berdasarkan hasil evaluasi POKJA menetapkan PT Tobas Tegarindo dan PT Lian Surya tidak lulus tahap evaluasi administrasi karena kedua peserta tersebut tidak menyampaikan asli dokumen jaminan penawaran yang seharusnya berdasarkan dokumen pemilihan disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir pemasukan penawaran (*vide* bukti C2, C20, C21, dan C22).

b. Evaluasi Kualifikasi -----

No.	Peserta	Harga Evaluasi Kualifikasi
1	PT Lambok Ulina	Lulus
2	PT Tureloto Batu Indah	Lulus

c. Evaluasi Teknis -----

No.	Peserta	Harga Evaluasi Teknis
1	PT Lambok Ulina	Lulus
2	PT Tureloto Batu Indah	Lulus

d. Evaluasi Harga -----

No.	Peserta	Harga Evaluasi Harga
1	PT Lambok Ulina	Lulus
2	PT Tureloto Batu Indah	Lulus

1.4.6 Penetapan Pemenang (15 Februari 2021)-----

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran peserta, selanjutnya POKJA menetapkan sebagai berikut (*vide* bukti C23):-----

1. Pemenang
- Nama Perusahaan

:

PT Lambok Ulina
- Alamat Perusahaan

:

Jalan Mabas Hankam
Nomor 2A Kelurahan
Bambu Apus,
Kecamatan Cipayung
- NPWP Perusahaan

:

01.395.575.2-005.000
- Harga Penawaran Terkoreksi

:

Rp94.639.254.000,92
2. Pemenang Cadangan
- Nama Perusahaan

:

PT Tureloto Batu
Indah
- Alamat Perusahaan

:

Komplek Perkantoran
Cempaka Putih Blok B-
5 Jalan Letjen
Suprpto Nomor 160
Kemayoran Jakarta
Pusat
- NPWP Perusahaan

:

84.228.676.7-027.000
- Harga Penawaran Terkoreksi

:

Rp94.792.707.260,10

1.4.7 Pengumuman Pemenang (15 Februari 2021) -----

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, POKJA mengumumkan peserta yang menjadi pemenang yaitu sebagai berikut (*vide* bukti C24):-----

1. Pemenang
- Nama Perusahaan

:

PT Lambok Ulina
- Alamat Perusahaan

:

Jalan Mabas Hankam
Nomor 2A Kelurahan
Bambu Apus,
Kecamatan Cipayung
- NPWP Perusahaan

:

01.395.575.2-005.000
- Harga Penawaran Terkoreksi

:

Rp94.639.254.000,92

2. Pemenang Cadangan
- Nama Perusahaan

: PT Tureloto Batu Indah
- Alamat Perusahaan

: Komplek Perkantoran
Cempaka Putih Blok B-5
Jalan Letjen Suprpto
Nomor 160 Kemayoran
Jakarta Pusat
- NPWP Perusahaan

: 84.228.676.7-027.000
- Harga Penawaran Terkoreksi

: Rp94.792.707.260,10

1.4.8 Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (26 Februari 2021)-----

Bahwa setelah masa sanggah berakhir dan tidak terdapat peserta yang mengajukan sanggahan maka Pejabat Pembuat Komitmen (Saudara Aldino Putra Perdana, S.T.) menerbitkan Surat Nomor 620/A.010-08.1032/TING-JLN/PJJ.1/SPPBJ/DPUPR perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada PT Lambok Ulina (*vide* bukti C26).-----

1.5 Tentang Fakta Lain -----

1.5.1 Tentang Kesamaan *IP Address* -----

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesamaan *IP Address* yang digunakan PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Batu Indah dalam rangka mengikuti proses tender sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti C79):-----

<i>IP Address</i>	Peserta	Waktu Akses (<i>Log In</i>)	Waktu Akses (<i>Log Out</i>)
140.213.188.176 (09 Februari 2021)	PT Lambok Ulina	09:11	09:11
	PT Tureloto Batu Indah	09:44	09:45

<i>IP Address</i>	Peserta	Waktu Akses (<i>Log In</i>)	Waktu Akses (<i>Log Out</i>)
112.215.170.32 (10 Februari 2021)	PT Lambok Ulina	01:38	01:39
	PT Tureloto Batu Indah	01:38	01:38
	PT Tureloto Batu Indah	02:14	-

<i>IP Address</i>	Peserta	Waktu Akses (<i>Log In</i>)	Waktu Akses (<i>Log Out</i>)
140.213.187.93 (13 Februari 2021)	PT Lambok Ulina	21:28	21:34
	PT Tureloto Batu Indah	21:10	21:11

1.5.2 Tentang Kesamaan pada dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor III-----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Batu Indah diketahui adanya beberapa kesamaan sebagai berikut:-----

- (*vide* bukti C100 dan C101).-----
- b. Kesamaan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), di mana berdasarkan dokumen penawaran kedua peserta tender tersebut diketahui adanya kesamaan format pada tabel Jadwal Inspeksi dan Audit serta kesamaan kesalahan pengetikan dan kesamaan redaksional uraian Rencana Keselamatan Konstruksi (*vide* bukti C114 dan C115). -----
- c. Kesamaan Harga Peralatan Pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di mana berdasarkan dokumen penawaran kedua peserta tender tersebut diketahui adanya kesamaan peralatan pada Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan pada jenis pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana berikut (*vide* bukti C116 dan C117): -----

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

: 1.19
: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
: Ls

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFSIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Tenaga Kerja					
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	-
B.	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	-
C	Peralatan					
1	BPJS Ketenagakerjaan		Ls	1,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2	Helm Proyek		bh	35,00	45.000,00	1.575.000,00
3	Rompi		bh	35,00	18.000,00	630.000,00
4	Sepatu Boot		bh	35,00	85.000,00	2.975.000,00
5	Perlengkapan P3K dasar		Ls	1,00	50.000,00	50.000,00
6	Penyelenggaraan protokol pencegahan Covid-19		ls	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7	Lain-lain		ls	1,00	-	-
					Jumlah Harga Peralatan	90.230.000,00
D	Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan (A + B + C)					90.230.000,00
E	Overhead + Profit			10,00 % x D		9.023.000,00
F	Harga satuan pekerjaan (D + E)					99.253.000,00

- d. Kesamaan Tabel Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil, di mana berdasarkan dokumen penawaran kedua peserta tender tersebut diketahui adanya kesamaan jadwal pada tabel Jadwal Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil (*vide* bukti C118 dan C119). -----
- e. Kesamaan Kesalahan Penulisan, di mana berdasarkan dokumen penawaran kedua peserta tender tersebut diketahui adanya kesamaan kesalahan penulisan sebagaimana berikut:-----
- 1) Kata 'Bersedi' (seharusnya 'Bersedia') dan 'kostruksi' (seharusnya 'konstruksi') pada Surat Pernyataan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (*vide* bukti C109 dan C113). -----
 - 2) Kata 'pratek' (seharusnya 'praktek/praktik') dan 'terimakasih' seharusnya ('terima kasih') pada Pakta Integritas (*vide* bukti C108 dan C112). ----
 - 3) Kata 'Pt.' yang seharusnya 'PT' dan 'Conloc' seharusnya 'Conbloc' pada Rekapitulasi Surat Dukungan (*vide* bukti C107 dan C111). -----
 - 4) Kata 'dibawah' seharusnya 'di bawah' dan 'terimakasih' seharusnya 'terima kasih' pada Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (*vide* bukti C55 dan C110). ----
- f. Kesamaan Pemberi Dukungan, di mana berdasarkan dokumen penawaran kedua peserta tender tersebut diketahui adanya kesamaan perusahaan pemberi dukungan sebagaimana berikut (*vide* bukti C107 dan C111): -----

No	Item	Pemberi Dukungan
1	Box Culvert, Saluran U-Tipe DS 1 dan Penutup Saluran U-Tipe DS 1	PT Sagaindo Jaya Abadi
2	Beton Ready Mix	PT Solusi Bangun Beton
3	Hot Mix	PT Anten Asri Perkasa
4	Baja Tulangan, Anyaman Kawat yang Dilas (<i>Welded Wire Mesh</i>)	PT The Master Steel Manufactory
5	Batu Granit <i>Natural Stone Finish</i> Bakar (Nero Absolute dan Impala Black), ukuran 30 cm x 30 cm dan tebal 2 cm)	PT Great Stone International
6	Ubin <i>Tactile</i> Warna Tipe Difabel, Kerb Pracetak	PT Conblock Indonesia
7	<i>Bollard Composite</i> (tercetak logo Pemda di dua sisi atas dan tulisan DPUPR 2021 di permukaan atas)	PT Tasblock Industry Indonesia
8	<i>Excavator, Dump Truck</i>	CV Putri Kembar Mandiri
9	<i>Tronton, Dump Truck</i>	PT Bumi Lestari Sukses

1.5.3 Tentang Pengakuan Terlapor -----

a. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor I pada tanggal 24 Juli 2023 diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut (*vide* bukti IB15):------

1) Bahwa Terlapor I mengakui telah melakukan peminjaman perusahaan sebagaimana keterangan berikut: -----

5.	Pertanyaan	:	Jelaskan kronologi dan keterkaitan Saudara dalam Tender Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari (Kode Tender: 22423601) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
	Jawaban	:	 Saya mencari perusahaan besar untuk tender proyek ini (Tender Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari (Kode Tender: 22423601) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum

		dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021). Sebelum menemukan PT Lambok Ulina, saya memiliki beberapa preferensi perusahaan namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sehingga saya mencari perusahaan lain. Dalam pencarian perusahaan tersebut saya bertanya kepada Makmur Hutapea dan dibantu oleh beliau. Saya mengenal PT Tureloto Batu Indah dari teman, saya meminjam perusahaan tersebut. Saat itu Direktur Utama PT Tureloto Batu Indah adalah Pak Oscar. Sedangkan Direktur Utama PT Lambok Ulina adalah Bastian Sianturi. Saat meminjam perusahaan-perusahaan tersebut saya diberikan <i>User ID</i> LPSE. Saya mempekerjakan <i>freelance</i> untuk menyusun dokumen penawaran PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Batu Indah. Saya lupa nama <i>freelance</i> tersebut karena sudah sangat lama. Saya meminjam 2 perusahaan karena khawatir apabila PT Lambok Ulina kalah, masih ada PT Tureloto Batu Indah.
--	--	---

2) Bahwa Terlapor I mengakui telah meminjam *User ID* LPSE Kabupaten Bogor milik Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti proses tender sebagaimana keterangan berikut: -----

13.	Pertanyaan	:	Jelaskan proses peminjaman <i>User ID</i> LPSE Kabupaten Bogor PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Batu Indah.
	Jawaban	:	<i>User ID</i> diberikan kepada saya oleh staf

		PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Batu Indah. Kemudian saya memberikan <i>User ID</i> tersebut kepada <i>freelance</i> yang meng- <i>upload</i> dokumen penawaran. Setelah <i>upload</i> dokumen penawaran, ...
--	--	--

3) Bahwa Terlapor I mengakui telah mengatur dan/atau mempersiapkan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana keterangan berikut: -----

6.	Pertanyaan	:	Siapa yang menyusun dokumen penawaran PT Lambok Ulina (nama penyusun dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen penawaran harga)?
	Jawaban	:	Saya memberikan <i>User ID</i> dan dokumen kedua perusahaan tersebut kepada <i>freelance</i> untuk menyusun dokumen penawaran PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Batu Indah. Dokumen penawaran PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Batu Indah di- <i>upload</i> oleh <i>freelance</i> tersebut. Orang tersebut adalah <i>freelance</i> yang diperintahkan oleh saya. <i>Freelance</i> bekerja sampai <i>upload</i> dokumen. Setelah itu, saya dikabari oleh PT Lambok Ulina bahwa PT Lambok Ulina diundang untuk proses pembuktian kualifikasi, saya serahkan kepada Direktur Utama PT Lambok Ulina yaitu Bastian untuk hadir dalam klarifikasi tersebut.

4) Bahwa Terlapor I mengakui telah menjanjikan dan/atau memberikan *fee* peminjaman perusahaan kepada

Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana
keterangan berikut: -----

15.	Pertanyaan	:	Berapa <i>fee</i> yang disepakati untuk peminjaman PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Battu Indah? Berapa yang Saudara bayarkan kepada masing-masing perusahaan dan dibayarkan kepada siapa?
	Jawaban	:	Saya tidak menjanjikan kepada PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Battu Indah untuk menang pada tender tersebut. Namun saya janjikan 1% dari angka bersih yaitu nilai SP2D penagihan setelah potong pajak PPN 10% dan PPh apabila perusahaan menang tender. PT Lambok Ulina sebagai pemenang saya beri 1% tersebut. Saya baru kasih Rp100 juta dan belum bertemu lagi. PT Tureloto Battu Indah tidak menang sehingga saya hanya <i>member</i> uang pendamping untuk mengganti uang <i>transport</i> dan dokumen sebesar Rp10 juta.

b. Bahwa keterangan Terlapor I berkesesuaian dengan keterangan Terlapor II dalam pemeriksaan terhadap Terlapor II pada tanggal 24 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:-----

1) Bahwa Terlapor II mengakui perusahaanya telah dipinjamkan kepada Terlapor I untuk mengikuti tender sebagaimana keterangan berikut (*vide* bukti IB17):-----

9.	Pertanyaan	:	 Apakah Saudara mengakui bahwa Saudara ikut serta dalam
----	------------	---	--

			pengaturan Tender Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari?
	Jawaban	:	Saudara Lai Bui Min alias Anen memakai bendera PT Lambok Ulina untuk memenangkan Tender Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari (Kode Tender: 22423601) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Saudara Lai Bui Min alias Anen diberi User ID LPSE Kabupaten Bogor milik PT Lambok Ulina. Pada saat itu Saudara Bastian Sianturi sebagai Direktur Utama dan saya belum menjadi Komisaris PT Lambok Ulina. Pada saat proses tender tersebut saya masih sebagai staf PT Lambok Ulina.

2) Bahwa Terlapor II mengakui dokumen penawarannya disusun oleh Terlapor I dan/atau pihak yang dipekerjakan oleh Terlapor I sebagaimana keterangan berikut (*vide* bukti IB10): -----

11.	Pertanyaan	:	Siapa yang menyusun dokumen penawaran?
	Jawaban	:	Yang menyusun dokumen penawaran adalah dari pihak peminjam perusahaan, yaitu Bapak Anen. Orang Menyusun dokumennya mungkin orangnya Bapak Anen.

3) Bahwa Terlapor II mengakui adanya pemberian *fee* peminjaman perusahaan sebagaimana keterangan berikut (*vide* bukti IB10):-----

8.	Pertanyaan	:	Berapa <i>fee</i> pinjam perusahaan untuk tender tersebut?
----	------------	---	--

	Jawaban	:	1% dari harga dasar tender. Harga dasar= harga kontrak-15%. Nilai penawarannya adalah Rp94.639.254.000,92. Fee pinjam perusahaan kurang lebih Rp600 juta dan dibayarkan secara berkala sesuai keluar tagihan.
--	---------	---	--

- c. Bahwa keterangan Terlapor I juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi yang pada pokoknya menyatakan antara lain sebagai berikut (*vide* bukti IB14): -----
- 1) Terlapor I telah meminjam Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. -----
 - 2) Terlapor I telah memerintahkan dibentuk Tim lapangan yang bertugas menyiapkan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III menjadi peserta tender dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. -----
 - 3) Terlapor I telah menjanjikan pemberian uang jasa (*fee*) kepada pihak-pihak yang membantu sebagai pegawai lepas (*freelance*) untuk mempersiapkan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. -----

1.6 Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran -----
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa para
Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan
Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
Pemenuhan unsur-unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -
Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:-----
Pasal 22-----

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha
lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain
untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha yang tidak sehat”. -----*

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan
Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut: -----

1.6.1 Unsur Pelaku Usaha -----
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5
Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku
usaha dengan definisi sebagai berikut: -----

*“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian, menyelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. -*

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara
a quo adalah Terlapor II yang merupakan badan
usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah
diuraikan pada butir IDENTITAS TERLAPOR sehingga
secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5
UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

1.6.2 Unsur Bersekongkol-----

Bahwa persekongkolan dapat terjadi ketika dua atau lebih kompetitor setuju untuk tidak berkompetisi dengan satu sama lain dengan tujuan tertentu, misalkan dalam sebuah tender. Persekongkolan terjadi apabila sesama peserta tender dengan sepakat tidak berkompetisi dengan maksud agar peserta Tender tertentu memenangkan Tender. -----

Bahwa persekongkolan dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam. Tindakan yang dilakukan melalui penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan eksklusif. Termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan kemenangan tender. -----

Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada 4 (*empat*) jenis, yaitu: -----

- a. Persekongkolan horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.-----
- b. Persekongkolan vertikal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.

Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk di mana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta Tender.-----

- c. Persekongkolan vertikal dan horizontal (gabungan), merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender.-----
- d. Persekongkolan dalam bentuk lain, merupakan persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calo dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----

Bahwa para Terlapor telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan eksklusif. Termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan kemenangan tender.-----

Bahwa dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, Terlapor II dan Terlapor III terbukti telah meminjamkan perusahaan kepada pihak yang sama (Terlapor I) untuk mengikuti proses tender yang sama sebagaimana telah diuraikan pada butir TENTANG

PENGAKUAN TERLAPOR sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa berkaitan dengan peminjaman perusahaan untuk menjadi peserta tender tersebut, maka dokumen penawaran yang disampaikan oleh Terlapor II dan Terlapor III dipersiapkan dan/atau disampaikan oleh pihak yang sama atau pihak yang dikoordinasikan dan/atau dikendalikan dan/atau diperintah oleh pihak yang sama yaitu Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada butir TENTANG PENGAKUAN TERLAPOR sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa akibat dipersiapkan oleh pihak yang sama maka terdapat banyak kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dengan dokumen penawaran Terlapor III sebagaimana berikut:-----

- a. Kesamaan *IP Address*, di mana Terlapor II dan Terlapor III diketahui menggunakan akses yang sama dalam menyampaikan dokumen penawarannya sebagaimana telah diuraikan pada butir Fakta Lain: ADANYA KESAMAAN *IP ADDRESS* sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Fakta tersebut didukung oleh keterangan Ahli yang pada pokoknya bahwa kedua peserta tender menggunakan jaringan yang sama dengan perangkat yang sama (*vide* bukti IB11).

- b. Kesamaan Metadata, di mana berdasarkan data atau informasi dari dari *file* dokumen penawaran yang disampaikan oleh Terlapor II dan Terlapor III memiliki kesamaan sebagaimana telah diuraikan pada butir Fakta

Lain: ADANYA KESAMAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN YANG DISAMPAIKAN TERLAPOR II DENGAN TERLAPOR III sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Berkaitan dengan kesamaan metadata tersebut, Ahli dalam keterangannya menyatakan pada pokoknya bahwa kesamaan beberapa metadata mengindikasikan *file* dibuat dengan perangkat sama bahkan dapat diduga dibuat oleh orang yang sama, juga berdasarkan keterangan Terlapor I, dokumen Terlapor II dan Terlapor III dibuat oleh *freelance* yang dikendalikan oleh Terlapor I (*vide* bukti IB11 dan IB15). -----

- c. Kesamaan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sebagaimana telah diuraikan pada butir Fakta Lain: ADANYA KESAMAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN YANG DISAMPAIKAN TERLAPOR II DENGAN TERLAPOR III sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- d. Kesamaan Harga Peralatan Pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana telah diuraikan pada butir Fakta Lain: ADANYA KESAMAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN YANG DISAMPAIKAN TERLAPOR II DENGAN TERLAPOR III sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- e. Kesamaan Tabel Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil sebagaimana telah diuraikan pada butir Fakta Lain: ADANYA KESAMAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN YANG

DISAMPAIKAN TERLAPOR II DENGAN TERLAPOR III sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----

- f. Kesamaan Kesalahan Penulisan sebagaimana telah diuraikan pada butir Fakta Lain: ADANYA KESAMAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN YANG DISAMPAIKAN TERLAPOR II DENGAN TERLAPOR III sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----
- g. Kesamaan Pemberi Dukungan sebagaimana telah diuraikan pada butir Fakta Lain: ADANYA KESAMAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN YANG DISAMPAIKAN TERLAPOR II DENGAN TERLAPOR III sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----

Bahwa Ahli dalam keterangannya juga berpendapat bahwa adanya bukti banyaknya kesamaan dan bukti adanya peminjaman perusahaan dalam mengikuti tender dapat dikategorikan sebagai persekongkolan, bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk cara persekongkolan yang konvensional (*vide* bukti IB13).-

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Terlapor IV dalam kapasitasnya sebagai Panitia Tender atau POKJA seharusnya melakukan *review* dokumen penawaran sehingga apabila terdapat indikasi persekongkolan dalam tender maka dibatalkan (*vide* bukti IB8).-----

Bahwa namun demikian, Terlapor IV selaku penyelenggara tender dan merupakan pihak yang bertugas melakukan evaluasi dokumen penawaran, terbukti tidak membuat catatan dan/atau klarifikasi

terkait dengan kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III. -----

Bahwa atas dasar hal tersebut, tindakan Terlapor IV tersebut termasuk dalam tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi, serta tindakan tidak menolak meskipun sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender.-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tindakan-tindakan para Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses tender yang menjadi obyek perkara *a quo*. -----

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI.-----

1.6.3 Unsur Pelaku Usaha Lain -----

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir UNSUR PELAKU USAHA sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut.-----

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir IDENTITAS TERLAPOR sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor III bersama dengan Terlapor II telah meminjamkan perusahaannya kepada Terlapor I untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diuraikan pada butir Fakta Lain: PENGAKUAN TERLAPOR sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

1.6.4 Unsur Pihak Lain -----

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir [3.14.3] halaman 190 dinyatakan: -----

“Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga “pihak yang terkait dengan pelaku usaha”. Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa “pihak lain” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha”. -----

Bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang mengikuti proses Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.-----

Bahwa pihak lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I dan Terlapor IV sesuai dengan tindakan dan/atau perbuatannya yang terkait dengan proses tender sebagaimana telah diuraikan pada butir Pemenuhan Unsur Pelanggaran: UNSUR BERSEKONGKOL sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa Terlapor I merupakan orang perorangan yang telah meminjam Terlapor II dan Terlapor III untuk menjadi peserta tender dan/atau mengikuti proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.-----

Bahwa Terlapor I sekaligus telah melakukan pengaturan atas dokumen penawaran Terlapor II dan dokumen penawaran Terlapor III dalam rangka keikutsertaan dalam proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diuraikan pada butir TENTANG PENGAKUAN TERLAPOR sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa selanjutnya, Terlapor IV yang merupakan kelompok kerja yang telah melaksanakan proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diuraikan pada butir IDENTITAS TERLAPOR sehingga secara *mutatis*

mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa oleh karena Terlapor IV merupakan pihak yang melakukan dan/atau melaksanakan proses tender maka terbukti Terlapor IV adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang menjadi peserta tender yang telah diselenggarakannya. -----

Bahwa Terlapor IV diduga melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai bersekongkol sebagaimana telah diuraikan pada butir Pemenuhan Unsur Pelanggaran: UNSUR BERSEKONGKOL sehingga mengakibatkan terfasilitasinya perusahaan yang dikendalikan oleh Terlapor I yakni Terlapor II menjadi pemenang tender.-----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pihak Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI.-----

1.6.5 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. ---

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh para Terlapor sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada butir Pemenuhan Unsur Pelanggaran: UNSUR BERSEKONGKOL sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa persekongkolan tersebut semakin efektif dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III

yang didukung dengan tindakan Terlapor IV selaku penyelenggara tender yang tidak melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen tender dengan benar sehingga fakta tersebut memperkuat upaya adanya tindakan pengaturan dan/atau penentuan peserta tender tertentu (dalam hal ini adalah Terlapor II) menjadi pemenang tender.-----

Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

1.6.6 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: -----

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. -----

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. ----

a. Tidak Jujur, di mana dalam proses tender tidak membuat penawaran secara independen dan/atau mengikuti tender atas nama perusahaannya sendiri padahal secara faktual terjadi pinjam-meminjam perusahaan untuk menjadi peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada butir TENTANG PENGAKUAN TERLAPOR sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----

b. Melawan Hukum, di mana tindakan para Terlapor secara jelas melanggar ketentuan dan/atau peraturan dalam proses pengadaan termasuk pelanggaran dokumen pengadaan

yang menjadi acuan dalam proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. -----

- c. Menghambat Persaingan Usaha, di mana dengan tindakan Terlapor yang bersekongkol dalam proses tender jelas telah mengurangi tingkat persaingan dalam tender sehingga bertentangan dengan tujuan diselenggarakannya tender tersebut. -----

Bahwa tindakan tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha menimbulkan dampak negatif dalam proses tender karena menjadi menimbulkan hambatan persaingan dalam proses pengadaan sehingga proses tender tidak berjalan secara sehat. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal 22 Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI. -----

- 2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Oktober 2023, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti Berupa Surat dan/atau Dokumen Pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti B2). -----
- 3. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 02 November 2023, para Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B3, T1.1, T3.1, dan T4.1): -----
 - 3.1 Tentang Tanggapan Terlapor I -----

Bahwa dengan ini Terlapor I menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, menerima, dan mengakui Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan Investigator. Dengan

ini, Terlapor I juga ingin menyampaikan bahwa Terlapor I mengakui salah namun tidak pernah dan tidak bisa mengatur dalam menentukan pemenang tender karena tidak pernah berhubungan dengan Terlapor IV sebelum tender dimulai.-----

Bahwa Terlapor I meminjam perusahaan Terlapor II dan Terlapor III hanya semata-mata ingin menang dan mendapatkan pekerjaan serta ini adalah pertama kali Terlapor I mencoba ikut tender dipemerintahan semenjak toko Terlapor I tutup awal tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 (dahulu Terlapor I memiliki toko minimarket dan elektronik). -----

Demikian penjelasan atau keterangan singkat Terlapor I dibuat dengan sebenarnya. Terlapor I berharap dan meminta keringanan atas kesalahan dan tidak akan mengulangi dan tidak akan pernah lagi ikut tender proyek Pemerintah lagi dimanapun juga. -----

3.2 Tentang Tanggapan Terlapor II -----

Bahwa Terlapor II menyampaikan secara lisan tanpa menyerahkan tanggapan secara tertulis. Pada pokoknya Terlapor II menyatakan bahwa Terlapor I sudah memberikan tanggapan secara lengkap dan meminta dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Bahwa Terlapor II hingga saat ini belum menerima *fee* dengan besaran 1-4% dari Terlapor I.-----

3.3 Tentang Tanggapan Terlapor III-----

Sehubungan dengan pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap tender Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, dengan ini Terlapor III menyatakan bahwa mengakui Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan Investigator dan tidak akan mengajukan alat bukti berupa Saksi, Ahli, Surat, atau Dokumen. -----

3.4 Tentang Tanggapan Terlapor IV-----

3.4.1 Kesamaan *IP Address* -----

Terkait dengan terdapat kesamaan *IP Address* yang digunakan PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Battu

Indah dalam rangka mengikuti proses tender diketahui bahwa: -----

- a. Bahwa proses tender Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Februari 2021, di mana pada saat itu situasi pandemi Covid-19 masih sangat mengkhawatirkan yang berakibat pada sistem kerja WFH-WFO atau bahkan *lockdown*. Adanya pembatasan PPKM Mikro yang diberlakukan mengakibatkan Tim Pokja Pemilihan tidak dapat bertemu secara langsung dan intens untuk melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender secara maksimal. Proses evaluasi pada saat itu dilakukan dengan cara mengevaluasi 1 (*satu*) dokumen penawaran peserta untuk 1 (*satu*) anggota Pokja yang dilakukan secara bergiliran/bergantian/*rolling*. Pokja melakukan evaluasi dengan membandingkan kesesuaian (Ada/Tidak Ada/Ada Tidak Sesuai) antara dokumen penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan. -----
- b. Proses Tender Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Februari 2021 yang mana pada waktu itu masih menggunakan Aplikasi SPSE versi 4.3, di mana pada versi Aplikasi SPSE tersebut *IP Address* dari masing-masing peserta yang memasukkan penawaran tidak dapat terlihat. Adapun mengenai kesamaan *IP Address* sebagaimana dimaksud, Tim Pokja Pemilihan tidak mengetahui dan tidak memiliki akses terkait hal tersebut sehingga tidak menjadi bagian evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan pada waktu itu.

- c. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, SK Nomor 027/262-PBJ penunjukkan sebagai Pokja, dan juga Dokumen Pemilihan Nomor 027/006/DOK/Pokja Khusus II Tahun Anggaran 2021/II/2021 sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, tidak terdapat aturan atau pasal yang mengatur secara jelas dan rinci atau memberi kewenangan kepada Pokja Pemilihan dalam rangka melakukan pemeriksaan atau evaluasi terkait hal dimaksud pada saat Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender.--

3.4.2 Kesamaan Metadata-----

- a. Bahwa terkait dengan pemeriksaan metadata pada dokumen penawaran PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Battu Indah ditemukan adanya kesamaan dan/atau kemiripan, Terlapor IV menegaskan bahwa dalil-dalil ataupun fakta-fakta tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor IV atas tindakan pelaku usaha tersebut, bagaimana para peserta tender menggunakan aplikasi dan memproses dokumen mereka. Terlapor IV hanya menilai apakah dokumen tersebut memenuhi syarat sesuai dengan tender atau tidak. Dengan demikian hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Terlapor IV.-----
- b. Bahwa untuk menentukan adanya kesamaan metadata dokumen penawaran kedua peserta tender berupa tanggal *created* dan *modified*, *application*, PDF Producer, dan PDF Version yang sama, memerlukan alat atau perangkat serta keahlian untuk mendeteksi hal tersebut. Tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan

Terlapor IV untuk menguasai atau memiliki alat atau perangkat dimaksud.-----

- c. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, SK Nomor 027/262-PBJ penunjukkan sebagai Pokja, dan juga Dokumen Pemilihan Nomor 027/006/DOK/Pokja Khusus II Tahun Anggaran 2021/II/2021 sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, tidak terdapat aturan atau pasal yang mengatur secara jelas dan rinci atau memberi kewenangan kepada Pokja Pemilihan dalam rangka melakukan pemeriksaan evaluasi terkait hal dimaksud pada saat Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender.-----

3.4.3 Kesamaan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)-----

Bahwa terkait dengan pemeriksaan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada dokumen penawaran PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Battu Indah ditemukan adanya kesamaan format pada tabel Jadwal Inspeksi dan Audit serta kesamaan kesalahan pengetikan dan kesamaan redaksional uraian Rencana Keselamatan Konstruksi, Terlapor IV menjelaskan bahwa fakta-fakta tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor IV. Proses evaluasi pada saat itu dilakukan dengan cara mengevaluasi 1 (*satu*) dokumen penawaran peserta untuk 1 (*satu*) anggota pokja yang dilakukan secara bergiliran/bergantian/*rolling*. Pokja melakukan evaluasi dengan membandingkan kesesuaian (Ada/Tidak Ada/Ada Tidak Sesuai) antara dokumen penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan.-----

3.4.4 Kesamaan Harga Peralatan Pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)-----

- a. Bahwa terkait dengan pemeriksaan Harga Peralatan Pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada dokumen penawaran PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Batu Indah ditemukan adanya kesamaan peralatan pada Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan pada jenis pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Terlapor IV menjelaskan bahwa fakta-fakta tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor IV. Proses evaluasi pada saat itu dilakukan dengan cara mengevaluasi 1 (satu) dokumen penawaran peserta untuk 1 (satu) anggota pokja yang dilakukan secara bergiliran/bergantian/rolling. Pokja melakukan evaluasi dengan membandingkan kesesuaian (Ada/Tidak Ada/Ada Tidak Sesuai) antara dokumen penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan.-----
 - b. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, SK Nomor 027/262-PBJ penunjukkan sebagai Pokja, dan juga Dokumen Pemilihan Nomor 027/006/DOK/Pokja Khusus II Tahun Anggaran 2021/II/2021 sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, tidak terdapat aturan atau pasal yang mengatur secara jelas dan rinci atau memberi kewenangan kepada Pokja Pemilihan dalam rangka melakukan pemeriksaan atau evaluasi terkait hal dimaksud pada saat Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender.--
- 3.4.5 Kesamaan Tabel Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil-----

Bahwa terkait dengan pemeriksaan Tabel Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil pada dokumen penawaran PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Battu Indah ditemukan adanya kesamaan jadwal pada tabel Jadwal Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil, Terlapor IV menjelaskan bahwa fakta-fakta tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor IV. Proses evaluasi pada saat itu dilakukan dengan cara mengevaluasi 1 (*satu*) dokumen penawaran peserta untuk 1 (*satu*) anggota pokja yang dilakukan secara bergiliran/bergantian/*rolling*. Pokja melakukan evaluasi dengan membandingkan kesesuaian (Ada/Tidak Ada/Ada Tidak Sesuai) antara dokumen penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan. -----

3.4.6 Kesamaan Kesalahan Penulisan -----

- a. Bahwa proses Tender Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Februari 2021, di mana pada saat itu situasi pandemi Covid-19 masih sangat mengkhawatirkan yang berakibat pada sistem kerja WFH-WFO atau bahkan *lockdown*. Adanya pembatasan PPKM Mikro yang diberlakukan mengakibatkan Tim Pokja Pemilihan tidak dapat bertemu secara langsung dan intens untuk melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender secara maksimal.-----
- b. Bahwa terkait dengan diketahui adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Battu Indah, Terlapor IV menjelaskan bahwa fakta-fakta tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor IV. Proses evaluasi pada saat itu dilakukan dengan cara mengevaluasi 1 (*satu*) dokumen penawaran peserta untuk 1 (*satu*) anggota Pokja yang

dilakukan secara bergiliran/bergantian/*rolling*. Pokja melakukan evaluasi dengan membandingkan kesesuaian (Ada/Tidak Ada/Ada Tidak Sesuai) antara dokumen penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan. -----

3.4.7 Kesamaan Pemberi Dukungan -----

- a. Bahwa terkait dengan diketahui adanya kesamaan pemberi dukungan pada dokumen penawaran PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Battu Indah, Terlapor IV menjelaskan bahwa fakta-fakta tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor IV. Proses evaluasi pada saat itu dilakukan dengan cara mengevaluasi 1 (*satu*) dokumen penawaran peserta untuk 1 (*satu*) anggota pokja yang dilakukan secara bergiliran/bergantian/*rolling*. Pokja melakukan evaluasi dengan membandingkan kesesuaian (Ada/Tidak Ada/Ada Tidak Sesuai) antara dokumen penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan. -----
- b. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, SK Nomor 027/262-PBJ penunjukkan sebagai Pokja, dan juga Dokumen Pemilihan Nomor 027/006/DOK/Pokja Khusus II Tahun Anggaran 2021/II/2021 sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, tidak terdapat aturan atau pasal yang mengatur secara jelas dan rinci atau memberi kewenangan kepada Pokja Pemilihan dalam rangka melakukan pemeriksaan atau evaluasi terkait hal dimaksud pada saat Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender. -----

3.5 Berdasarkan uraian di atas, segala tindakan yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam proses tender pada objek perkara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

Mohon Majelis Komisi yang terhormat memutuskan: -----

3.5.1 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tidak dapat diterima; -----

3.5.2 Menyatakan Dugaan Pelanggaran Terhadap Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

4. Menimbang bahwa pada tanggal 02 November 2023, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti Berupa Surat dan/atau Dokumen Pendukung Tanggapan Terlapor (*vide* bukti B4). -----

5. Menimbang Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 16/KMK/Kep/XI/2023 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023 tanggal 06 November 2023 (*vide* bukti A42). -----

6. Menimbang bahwa pada tanggal 28 November 2023, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Berupa Surat dan/atau Dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B19). -----

7. Menimbang bahwa Investigator menyampaikan Simpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I5): -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dinyatakan: -----

Investigator dan Terlapor atau Kuasa Hukum menyampaikan simpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c kepada Majelis Komisi sebelum berakhirnya sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan. -----

Atas dasar ketentuan tersebut, maka tim Investigator dengan ini menyampaikan Simpulan terhadap hasil persidangan Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 7.1 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran -----
- 7.1.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya terkait dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Terlapor I (Lai Bui Min), Terlapor II (PT Lambok Ulina), Terlapor III (PT Tureloto Battu Indah), dan Terlapor IV (Pokja). Para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"). -----
- 7.1.2 Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:---
- Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.* -----
- 7.2 Tentang Pembuktian dalam Persidangan -----
- 7.2.1 Bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan diketahui bahwa terdapat kesamaan *IP Address* yang digunakan Terlapor II (PT Lambok Ulina) dan Terlapor III (PT Tureloto Battu Indah) dalam rangka mengikuti proses tender. -----
- 7.2.2 Bahwa terkait dengan kesamaan *IP Address*, berdasarkan keterangan Ahli IT Saudara Hamid menyatakan kesamaan tersebut bisa menunjukkan adanya kesamaan tempat maupun *device* ketika mengakses sistem LPSE. -----
- 7.2.3 Bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan diketahui adanya kesamaan pada dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran

- Terlapor II dan Terlapor III dikarenakan dibuat oleh orang yang sama. -----
- 7.2.4 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I menyatakan adanya *freelancer* yang dipekerjakan Saudara Makmur Hutapea dalam menyusun dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III. -----
- 7.2.5 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III menyatakan pada pokoknya dokumen tender disiapkan oleh Terlapor I yang meminjam perusahaan Terlapor II dan Terlapor III. -----
- 7.2.6 Bahwa Saksi PT Sagaindo menyatakan yang mengurus dokumen surat dukungan milik Terlapor II dan Terlapor III adalah Saudara Makmur Hutapea. ---
- 7.2.7 Bahwa Saksi PT Jelajah Amerta Mahakarya menyatakan yang mengurus surat dukungan beton milik Terlapor II dan Terlapor III adalah Saudara Makmur Hutapea. -----
- 7.2.8 Bahwa Saksi PT Tasblock menyatakan yang mengurus surat dukungan milik Terlapor II dan Terlapor III adalah Saudara Makmur Hutapea. -----
- 7.2.9 Bahwa Saksi PT Conblock menyatakan yang mengurus surat dukungan beton milik Terlapor II dan Terlapor III adalah Saudara Makmur Hutapea. -----
- 7.2.10 Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha menyatakan adanya kesamaan *IP Address*, kesamaan metadata, kesamaan dokumen penawaran, kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran merupakan ciri adanya persekongkolan dalam tender. -----
- 7.2.11 Bahwa Terlapor IV tidak melakukan klarifikasi pada tender *a quo*. -----
- 7.2.12 Bahwa Terlapor IV tidak melakukan *checklist* persaingan usaha yang sehat pada saat pengerjaan tender *a quo*. -----
- 7.2.13 Bahwa Ahli LKPP, Saudara Setyabudi Arijanta menyatakan bila terpenuhi setidaknya 2 (*dua*) dari

indikasi persaingan usaha yang sehat maka diduga telah terjadi persekongkolan. -----

7.3 Tentang Pengakuan dalam Persidangan -----

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam persidangan diperoleh keterangan berupa pengakuan antara lain sebagai berikut: -----

7.3.1 Bahwa Terlapor I adalah pemodal juga pengendali atas Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender *a quo*. -----

7.3.2 Bahwa Terlapor I mengendalikan Terlapor II dan Terlapor III dengan bantuan dari Saudara Makmur Hutapea. -----

7.3.3 Bahwa Terlapor II mengakui perusahaan PT Lambok Ulina dipinjam oleh Terlapor I untuk mengikuti tender dengan imbalan jasa berupa *fee*.-----

7.3.4 Bahwa Terlapor III mengakui perusahaan PT Tureleto Battu Indah dipinjam oleh Terlapor I untuk mengikuti tender dengan imbalan jasa berupa *fee*. -----

7.3.5 Bahwa Terlapor IV mengakui lalai dalam pelaksanaan tender *a quo*.-----

7.4 Tentang Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:-----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.-----

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut serta merta telah terpenuhi dengan adanya pengakuan yang diberikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam persidangan perkara *a quo*. -----

- 7.5 Tentang Simpulan-----
Berdasarkan uraian Simpulan di atas, maka Tim Investigator menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----
8. Menimbang bahwa Terlapor I menyampaikan Simpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.3): -----
- 8.1 Bahwa Terlapor I pada dasarnya mengakui dan menerima apa yang telah didugakan berkaitan dengan meminjam perusahaan (bendera) Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender *a quo*.-----
- 8.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlapor I memohon keringanan dari Majelis Komisi dikarenakan ketidaktahuan dan tidak ada niat untuk bersekongkol. -----
- 8.3 Bahwa Terlapor I menyesal dan tidak akan mengulangi lagi karena memang bukan bidang usaha Terlapor I.-----
- 8.4 Bahwa selama persidangan, Terlapor I telah kooperatif dan mematuhi aturan.-----
9. Menimbang bahwa Terlapor II menyampaikan Simpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.3): -----
Bahwa Terlapor II meminta keringanan kepada Majelis Komisi yang menangani perkara ini. Adapun alasan permohonan Terlapor II sampaikan sebagai berikut: -----
- 9.1 Bahwa Terlapor II tidak mengetahui tentang pelanggaran yang dilakukan almarhum Saudara Makmur Hutapea dan telah mengakui memperkerjakan orang yang salah dan baru mengetahui setelah datang surat dari KPPU Kanwil Jawa Barat. -----
- 9.2 Bahwa Terlapor II tidak (belum) mendapatkan biaya pengganti dokumen atau administrasi sesuai dengan yang disampaikan atau dijanjikan oleh Terlapor I sebanyak 1%. Dan dalam permohonan ini perlu Terlapor II sampaikan bahwa Terlapor II

menderita kerugian atas pekerjaan tender *a quo* di mana dana yang masuk ke rekening Terlapor II, di luar dari tagihan proyek ikut diambil oleh almarhum Saudara Makmur Hutapea sesuai dengan bukti yang Terlapor II sampaikan berupa rekening koran. Sesuai dengan keterangan Terlapor I bahwa Terlapor I memasukkan 2 (*dua*) perusahaan (Terlapor II dan Terlapor III) karena kuatir mana tahu salah satu gugur masih ada satu lagi. Dalam hal ini Terlapor II tidak mengetahui kekuatiran tersebut atau memasukkan dua perusahaan.-----

9.3 Bahwa Terlapor II tidak pernah menjanjikan bahwa Terlapor II menjadi pemenang dalam proyek tender *a quo*. Bahwa Terlapor IV menentukan pemenang sesuai dengan keterangan yang disampaikan karena Terlapor II dinilai memasukkan dokumen yang lengkap dan lulus kualifikasi dan di antara penawaran yang masuk Terlapor II merupakan penawaran yang terendah.-----

9.4 Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi yang beralamat di daerah Kota Depok, Saudara Ivan Manurung, bahwa beliau menduga Terlapor II mendapatkan *fee* (pengganti dokumen) sebesar 3%. Sesuai dengan Berita Acara Saksi tidaklah benar dan hanya dugaan. Hal ini juga pernah dipertanyakan dalam Pemeriksaan Saksi dan beliau hanya menduga.-----

9.5 Bahwa sesuai dengan laporan Saudara Ivan Manurung Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi yang beralamat di wilayah Kota Depok bahwa Terlapor II tidak mempunyai KD (Kemampuan Dasar) untuk mengerjakan proyek tersebut. Hal ini Terlapor II sampaikan tidak benar karena sesuai pengalaman yang Terlapor II sampaikan atau perlihatkan alat bukti bersama-sama dengan Terlapor IV bahwa pengalaman atau KD (Kemampuan Dasar) Terlapor II sudah sesuai atau mampu untuk mengerjakan proyek tersebut.-----

10. Menimbang bahwa Terlapor III menyampaikan Simpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.7): -----

- 10.1 Bahwa Terlapor III pada intinya menerima semua yang telah didugakan tentang adanya Laporan Dugaan Pelanggaran dalam tender *a quo*.-----
- 10.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, agar kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:----
- 10.2.1 Bahwa Terlapor III pada saat dilakukan penyelidikan oleh Tim Investigator, Pemeriksaan Pendahuluan telah bersikap kooperatif dan jujur serta terbuka dalam memberikan keterangan.-----
- 10.2.2 Bahwa Terlapor III tidak mengetahui dan masih awam dalam pelanggaran-pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Terlapor III baru mengetahui adanya pelanggaran yang telah Terlapor III lakukan pada saat pemanggilan pertama di KPPU Kanwil Bandung. -----
- 10.2.3 Bahwa perusahaan Terlapor III sedang dalam masa Sanksi Daftar Hitam LKPP sehingga belum dapat mengikuti tender pada tahun ini dan hal tersebut sangat memberatkan Terlapor III dalam mempertahankan usaha Terlapor III karena tidak mendapatkan penghasilan. -----
- 10.2.4 Bahwa permasalahan ini telah membuat Terlapor III menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dalam persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat. -----
11. Menimbang bahwa Terlapor IV menyampaikan Simpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.2): -----
- 11.1 Bahwa Terlapor IV akan menghormati dan menerima hasil keputusan Majelis KPPU terkait tuduhan persekongkolan yang melibatkan kami sebagai Pokja Pemilihan dengan Penyedia. -----
- 11.2 Bahwa Terlapor IV telah mengikuti proses sidang dengan penuh ketaatan terhadap hukum dan menghargai

kesempatan yang diberikan oleh KPPU untuk menyampaikan klarifikasi dan argumen kami sehubungan dengan perkara *a quo*.-----

11.3 Bahwa Terlapor IV memahami bahwa keputusan Majelis KPPU merupakan hasil dari analisis dan evaluasi yang cermat terhadap bukti-bukti serta argumen yang telah disajikan selama proses persidangan. Terlapor IV menghargai upaya KPPU dalam menjaga integritas dan keadilan dalam penegakan hukum persaingan usaha. -----

11.4 Namun demikian kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang Terlapor IV hormati mohon kiranya untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

11.4.2 Mengenai kesamaan *IP Address*, Terlapor IV tidak mengetahui dan tidak memiliki akses terkait hal tersebut sehingga tidak menjadi bagian evaluasi yang dilakukan pada saat tender dilaksanakan bulan Februari 2021. Karena pada waktu itu masih menggunakan Aplikasi SPSE versi 4.3, di mana pada versi aplikasi SPSE tersebut *IP Address* dari masing-masing peserta yang memasukkan penawaran tidak dapat terlihat. -----

11.4.3 Pada saat itu situasi sedang pandemi Covid-19 yang masih sangat mengkuatirkan sehingga berakibat pada sistem kerja WFH-WFO atau bahkan *Lockdown*. Adanya pembatasan PPKM Mikro yang diberlakukan mengakibatkan Terlapor IV tidak dapat bertemu secara langsung dan intens untuk melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender secara maksimal sehingga mengakibatkan ketidakcermatan kami dalam mengevaluasi suatu dokumen penawaran. Terlapor IV hanya melakukan evaluasi dengan membandingkan kesesuaian (Ada/Tidak Ada/Ada Tidak Sesuai) antara dokumen penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan. Selain itu juga pengetahuan serta pengalaman Terlapor IV yang minim tentang

Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga Terlapor IV tidak mengetahui adanya persaingan usaha yang tidak sehat diantara Terlapor II dan Terlapor III pada saat proses tender. -----

11.4.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi fakta dan keterangan Terlapor lainnya dalam persidangan menunjukkan tidak adanya bentuk komunikasi dan/atau kesepakatan dalam bentuk apapun yang dilakukan Terlapor IV dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada proses tender *a quo*. -----

11.5 Bahwa Terlapor IV sebagai tanggapan atas keputusan yang akan diambil, kami berkomitmen untuk mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPPU dan memastikan bahwa praktik yang dilarang atau dianggap tidak sesuai dengan hukum persaingan usaha tidak akan terulang di masa mendatang. -----

- 12. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 40/KPPU/Pen/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (*tiga puluh*) hari kerja terhitung sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 (*vide* bukti A106).-----
- 13. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan.-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, Keterangan para Saksi, Keterangan para Ahli, Keterangan para Terlapor, Simpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas para Terlapor. -----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. -----
- 3. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait. -----
- 4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 5. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi. -----
- 6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. -----
- 7. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian tersebut: -----

1. **Tentang Identitas Para Terlapor** -----

- 1.1 Bahwa Terlapor I, Saudara Lai Bui Min, yang beralamat di Jalan Garuda Raya Nomor C36-2, RT 007/RW 009, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17115, merupakan orang perorangan yang memiliki profesi sebagai wiraswasta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3275052003790029. -----

Dalam praktiknya, Terlapor I alias Anen telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dan/atau memiliki keterkaitan dengan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Terlapor I telah bertindak sebagai kontraktor pelaksana sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Nomor JAM-LU/001/IV/2021 tanggal 14 April 2021 (*vide* bukti IB15, B15, dan C83).-----

- 1.2 Bahwa Terlapor II, PT Lambok Ulina, yang beralamat di Jalan Lapangan Tembak Nomor 64 Lantai 2, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13720, Nomor Telepon: (021) 87792172, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 27 Mei 1986 yang dibuat oleh Imam Soejono, Notaris Pengganti

Edison Sianipar, S.H., Notaris di Jakarta untuk melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil jalan, jembatan, jembatan layang, *fly over*, dan *underpass*, konstruksi jalan rel, konstruksi jaringan irigasi dan *drainase*, jasa pekerjaan prapabrikasi bangunan sipil, instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi saluran air, instalasi pendingin dan ventilasi udara, dan instalasi mekanikal (*vide* bukti C29, C103, dan C139). -----

Dalam praktiknya, Terlapor II telah mengikuti dan ditetapkan menjadi pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 (*vide* bukti IB10, B16, C2, C23, dan C24).-----

- 1.3 Bahwa Terlapor III, PT Tureloto Batu Indah, yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor 160, RT 008/RW 002, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10640, Nomor Telepon: (021) 4210712, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 04 Agustus 2005 yang dibuat oleh Marlon Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Tangga Batujaya Abadi. Selanjutnya, berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 02 Maret 2018 dilakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Tureloto Batu Indah dengan berkedudukan di Jakarta Pusat (*vide* bukti C30).-----

Berdasarkan alat bukti Terlapor III menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, jasa, pertanian dan perkebunan, industri, pembangunan, dan percetakan (*vide* bukti C30). -----

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menjadi peserta dan/atau mengikuti proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 (*vide* bukti IB9, B17, C2, C9, C23, dan C24).-----

- 1.4 Bahwa Terlapor IV, Kelompok Kerja Pemilihan Khusus II-Tahun 2021, yang beralamat di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Kabupaten Bogor, Jalan Nyaman Nomor 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16914, merupakan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Saudara Bambang Setia Aji) Nomor 027/264-PBJ tanggal 22 Januari 2021 dengan keanggotaan sebagai berikut (*vide* bukti C1): -----

Tabel 1. Susunan Kelompok Kerja Pemilihan Khusus II-Tahun 2021

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Setyawan	198404232009021001	Ketua
2	Brian Angga Frawira	198803012011011001	Sekretaris
3	Wira Graha Saputra	198407012014071001	Anggota
4	Yodi Anugrah Saputra	198303152014061002	Anggota
5	Masagus Asmiraldi	197406102010011001	Anggota

Bahwa Terlapor IV dibentuk dengan tugas untuk melaksanakan proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor (*vide* bukti C9).-----

Dalam praktiknya, Terlapor IV telah menyelenggarakan proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 (*vide* bukti B18 dan C2).-----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C2 dan C3): -----

Tabel 2. Rincian Tender Perkara *A Quo*

Kode Tender	:	22423601
Nama Pekerjaan	:	Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang-Kabupaten Bogor
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	:	Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur

Tahun Anggaran	:	APBD Tahun Anggaran 2021
Nilai Pagu Paket	:	Rp97.974.310.650,00
HPS	:	Rp97.845.000.000,00
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	:	Kecamatan Cibinong-Kabupaten Bogor
Jangka Waktu	:	270 (<i>dua ratus tujuh puluh</i>) hari kalender
Kualifikasi Usaha	:	Non-Kecil

2.2 Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor adalah Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.-----
Bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat”.-----

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait-----

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut:-----

3.1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres Nomor 16 Tahun 2018).-----
Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) huruf f, Pasal 78 ayat (1) huruf b, dan Pasal 82 ayat (3) sebagai berikut:-----

Pasal 6 -----

“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:-----

- a. efisien;-----*
- b. efektif;-----*
- c. transparan;-----*
- d. terbuka;-----*
- e. bersaing;-----*
- f. adil; dan -----*
- g. akuntabel”. -----*

Pasal 7 ayat (1) -----

“Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: -----

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; -----
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;-----
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; -----
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; ----
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; -----
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan-----
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. -----

Pasal 51 ayat (2) huruf f -----

“Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat”. -----

Pasal 78 ayat (1) huruf b-----

“Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran”.-----

3.2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (selanjutnya disebut Perka LKPP Nomor 09 Tahun 2018). -----

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Perka LKPP Nomor 09 Tahun 2018 pada halaman 66 angka 4.2.7 tentang Evaluasi Dokumen huruf e dan huruf f sebagai berikut: -----

- e. apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: -----

- 1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan-----
- 2) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal. -----
- f. indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:-----
 - 1) terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
 - 2) seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS. --
 - 3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali. -----
 - 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----
 - 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Penggunaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (selanjutnya disebut Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020)-----
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 9 ayat (4) dan (5), Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) huruf f sebagai berikut: -----

Pasal 9 ayat (4) dan (5) -----

- “(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli. ---
- (5) Selain dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Pendukung”.-----

Pasal 93 ayat (3)-----

“Dalam hal Pokja Pemilihan dalam dokumen penawaran menemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama antarpeserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap peserta lain yang tidak terlibat”. -----

Pasal 109 ayat (1) huruf f-----

“Tender terbatas atau tender/seleksi dinyatakan gagal dalam hal: -----

f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat”. ----

4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999-----

4.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 2.2 Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.-----

4.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

4.2.1 Unsur Pelaku Usaha. -----

4.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain. -----

4.2.3 Unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha. -----

4.2.4 Unsur Bersekongkol. -----

4.2.5 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan-----

4.2.6 Unsur yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

4.3 Unsur Pelaku Usaha-----

4.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. -----

4.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas para Terlapor.-----

- 4.3.3 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**.-----
- 4.4 Unsur Pelaku Usaha Lain -----
 - 4.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas para Terlapor.-----
 - 4.4.2 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**.-----
- 4.5 Unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha -----
 - 4.5.1 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir [3.14.3] halaman 190 dinyatakan:-----

“Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga “pihak yang terkait dengan pelaku usaha”. Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa “pihak lain” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha”. -----
 - 4.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas para Terlapor.-----
 - 4.5.3 Bahwa dengan demikian unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha **terpenuhi**.-----
- 4.6 Unsur Bersekongkol -----
 - 4.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah-----

“Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”. -----

4.6.2 Bahwa berdasarkan Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut Perket KPPU Nomor 3 Tahun 2023) dinyatakan bahwa persekongkolan dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam. Tindakan yang dilakukan melalui penyesuaian penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan eksklusif. Termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan kemenangan tender.-----

4.6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai dugaan persekongkolan berdasarkan tindakan-tindakan para Terlapor sebagai berikut:-----

a. Tentang Penyesuaian Penawaran Sebelum Dimasukkan -----

Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi atau penetapan pemenang tender berupa adanya beberapa dokumen penawaran tender yang mirip adalah sebagai berikut: -----

1) Tentang Adanya Kesamaan IP Address -----

a) Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Hasil Persidangan Investigator, diketahui bahwa terdapat kesamaan IP Address yang digunakan Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti proses tender sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti I2, I5, dan C72): -----

Tabel 3. *IP Address* Terlapor I dan Terlapor II

<i>IP Address</i>	Peserta	Waktu Akses (<i>Log In</i>)	Waktu Akses (<i>Log Out</i>)
140.213.188.176 (09 Februari 2021)	PT Lambok Ulina	09:11	09:11
	PT Tureloto Battu Indah	09:44	09:45

<i>IP Address</i>	Peserta	Waktu Akses (<i>Log In</i>)	Waktu Akses (<i>Log Out</i>)
112.215.170.32 (10 Februari 2021)	PT Lambok Ulina	01:38	01:39
	PT Tureloto Battu Indah	01:38	01:38
	PT Tureloto Battu Indah	02:14	-

<i>IP Address</i>	Peserta	Waktu Akses (<i>Log In</i>)	Waktu Akses (<i>Log Out</i>)
140.213.187.93 (13 Februari 2021)	PT Lambok Ulina	21:28	21:34
	PT Tureloto Battu Indah	21:10	21:11

- b) Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapan dan Simpulan Hasil Persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T4.1 dan T4.2): -----
- i. Bahwa proses Tender perkara *a quo* dilaksanakan pada bulan Februari 2021 menggunakan Aplikasi SPSE versi 4.3, di mana pada versi Aplikasi SPSE tersebut *IP Address* dari masing-masing peserta yang memasukkan penawaran tidak dapat terlihat.-----
 - ii. Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui dan tidak memiliki akses terkait *IP Address* sehingga tidak menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan. ----
- c) Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:-----
- i. Bahwa Saudara Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli Informatika dari Pusat Studi Forensika Digital Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam

Indonesia menyatakan
Terlapor II dan Terlapor III
memiliki *IP Address*
yang sama, direntang waktu
yang tidak jauh, dan terkoneksi
di bawah *router* yang sama
dengan menggunakan
perangkat yang sama (*vide bukti*
B12).-----

- ii. Bahwa Saudara Setya Budi Arijanta, S.H., C.N. selaku Ahli Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut LKPP) menyatakan bahwa Pokja tidak memiliki akses untuk melihat *IP Address* dari peserta tender dan harus ke LPSE (*vide bukti* B14).-----

d) Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut:-----

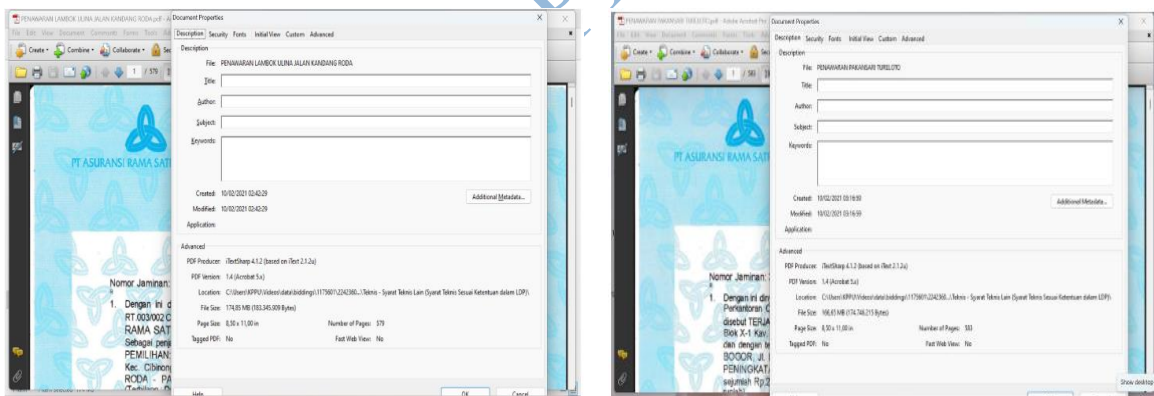
- i. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* antara Terlapor II dan Terlapor III pada tender perkara *a quo*. -----
- ii. Bahwa Terlapor IV dapat berkoordinasi dengan LPSE untuk melihat *IP Address* dari dokumen penawaran peserta tender yang diunggah melalui aplikasi LPSE dalam rangka mencari indikasi persekongkolan tender pada tender perkara *a quo*. -----

- a) Tentang Kesamaan Metadata-----
- i. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Hasil Persidangan Investigator, diketahui bahwa terdapat kesamaan metadata berupa tanggal *created* dan *modified*, *application*, PDF *Producer*, dan PDF *Version* (*vide* bukti I2, I5, C100, dan C101).-----
- ii. Bahwa alat bukti dokumen menerangkan sebagai berikut (*vide* bukti C100 dan C101):-----

Gambar 1. Metadata *File* Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

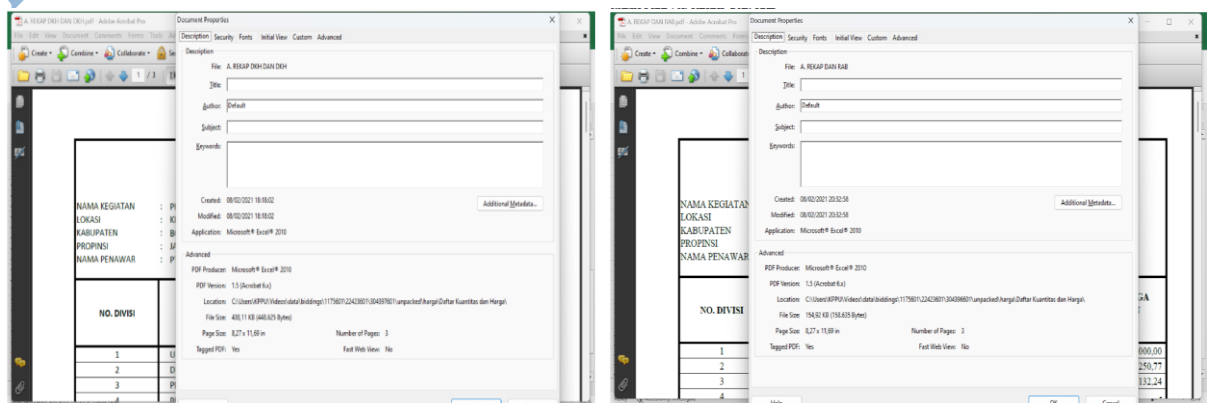
Terlapor III



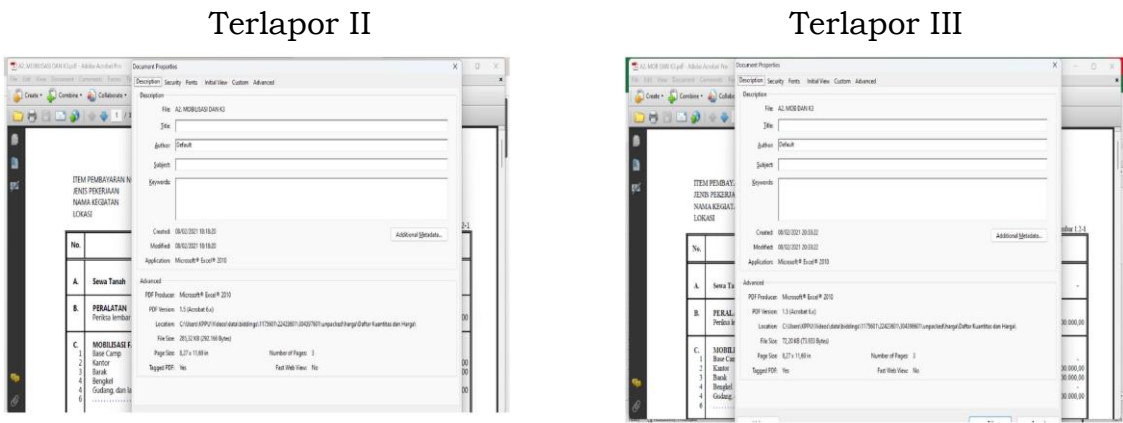
Gambar 2. Metadata *File* Rekap dan RAB Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

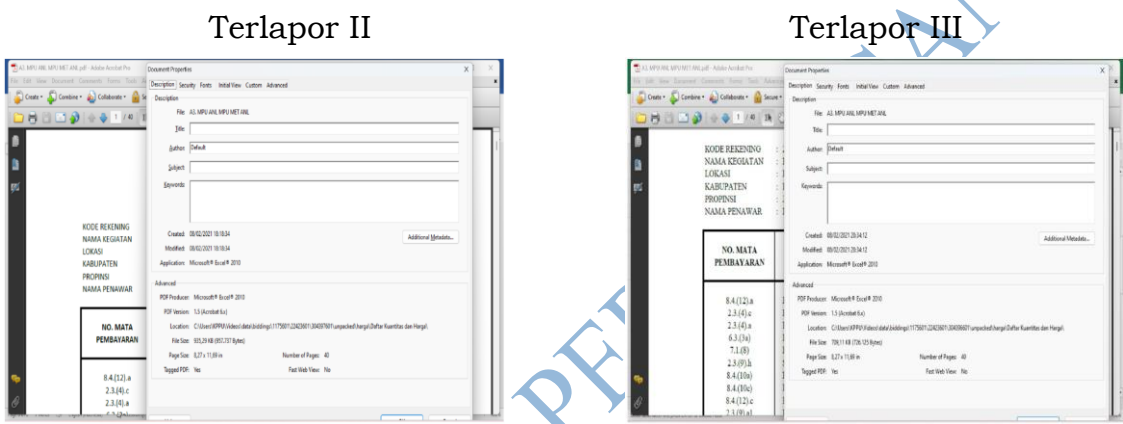
Terlapor III



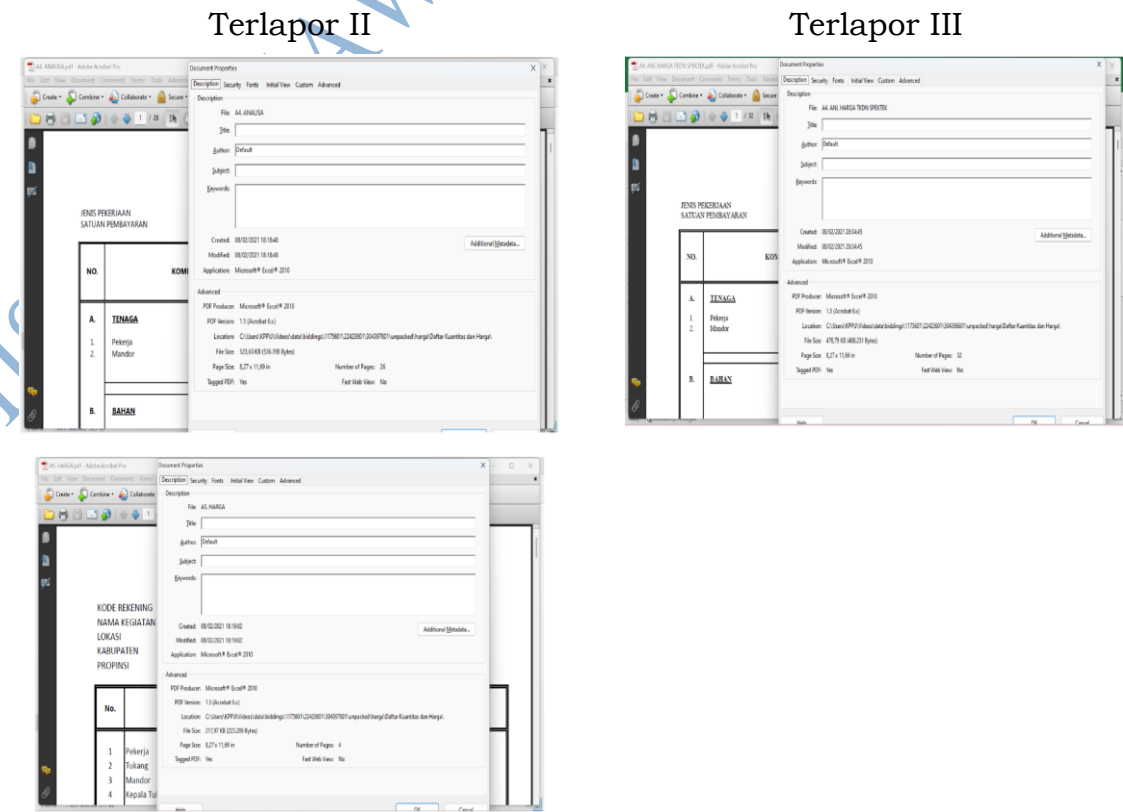
Gambar 3. Metadata File MOB dan K3 Terlapor II dan Terlapor III



Gambar 4. Metadata File MPU ANL MPU MET ANL Terlapor II dan Terlapor III



Gambar 5. Metadata File Analisa Harga atau ANL Harga TKDN SPEKTEK Terlapor II dan Terlapor III



- b) Tentang Kesamaan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)-----
- i. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Hasil Persidangan Investigator, diketahui bahwa terdapat kesamaan format pada tabel Jadwal Inspeksi dan Audit serta kesamaan kesalahan pengetikan dan kesamaan redaksional uraian Rencana Keselamatan Konstruksi (*vide* bukti I2, I5, C114, dan C115).-----
- ii. Bahwa alat bukti dokumen menerangkan sebagai berikut: ---
- (1) Bahwa contoh Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi adalah sebagai berikut (*vide* bukti C3):-----

Gambar 6. Contoh Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi
E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi													
2	Patroli Keselamatan Konstruksi													
3	Audit internal													

- (2) Bahwa Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut (*vide* bukti C114 dan C115):-----

Gambar 7. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Terlapor II dan Terlapor III

PT. LAMBOK ULINA

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari

No. Dok :Tgl. TerbitHal : /

No. Rev :Jakarta, 10 Februari 2021Paraf :

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

E.1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kinerja K3

Tabel Jadwal Inspeksi dan Audit

No.	Kegiatan	PIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Ahli K3/ Petugas K3												
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	N/A												
3	Audit internal	-												

E.2. Tinjauan Manajemen

▪ Pimpinan puncak harus menetapkan mekanisme tinjauan sistem manajemen K3 secara berkala, untuk menjamin kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan. Informasi dalam tinjauan manajemen digunakan untuk evaluasi, pembahasan mengenai kebijakan K3, pencapaian tujuan/sasaran K3, serta peningkatan berkelanjutan

▪ tinjauan/jalan membahas hasil evaluasi/inspeksi dan kesesuaiannya terhadap :
- Kebijakan K3;
- Sasaran dan Program K3;
- Hasil temuan inspeksi penerapan K3;
- Efektivitas penerapan SMK3 Konstruksi;
- Keselamatan kerja/terjadi kecelakaan kerja

E.3. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi perlu SDM yang dilatih secara berkala dan material yang berkualitasserta menerapkan aturan RK3 dengan benar dan dipantau secara berkala.

Penawir,
PT. LAMBOK ULINA



BASTIAN SIANTURI
Direktur Utama

PT. TURELOTO BATU INDAH

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari

No. Dok :Tgl. TerbitHal : /

No. Rev :Jakarta, 10 Februari 2021Paraf :

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

E.1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kinerja K3

Tabel Jadwal Inspeksi dan Audit

No.	Kegiatan	PIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Ahli K3/ Petugas K3												
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	N/A												
3	Audit internal	-												

E.2. Tinjauan Manajemen

▪ Pimpinan puncak harus menetapkan mekanisme tinjauan sistem manajemen K3 secara berkala, untuk menjamin kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan. Informasi dalam tinjauan manajemen digunakan untuk evaluasi, pembahasan mengenai kebijakan K3, pencapaian tujuan/sasaran K3, serta peningkatan berkelanjutan

▪ tinjauan/jalan membahas hasil evaluasi/inspeksi dan kesesuaiannya terhadap :
- Kebijakan K3;
- Sasaran dan Program K3;
- Hasil temuan inspeksi penerapan K3;
- Efektivitas penerapan SMK3 Konstruksi;
- Keselamatan kerja/terjadi kecelakaan kerja

E.3. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi perlu SDM yang dilatih secara berkala dan material yang berkualitasserta menerapkan aturan RK3 dengan benar dan dipantau secara berkala.

Penawir,
PT. TURELOTO BATU INDAH



YUSEF OSCAR JAWA BATU
Direktur Utama

c) Tentang Kesamaan Harga Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

i. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Hasil Persidangan Investigator, diketahui bahwa terdapat kesamaan peralatan pada Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan pada jenis pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (*vide* bukti I2, I5, C116, dan C117). -----

ii. Bahwa alat bukti dokumen menerangkan sebagai berikut:---

(1) Bahwa contoh analisa harga Satuan pada Jenis Pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan

- 61 -

Konstruksi adalah sebagai berikut (*vide* bukti C3):-----

Gambar 8. Contoh Dokumen Analisa Harga Satuan pada Jenis Pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN :
SATUAN MATA PEMBAYARAN :
VOLUME :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)			Ket
			HPS	a	b	HPS	a	b*	HPS	a	b	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4)x(7)	(11) = (5)x(8)	(12) = (6)x(9)	(14)
I.	UPAH											
1												
2												
II.	BAHAN											
1												
2												
III.	PERALATAN											
1												
2												
IV.	JUMLAH (I + II + III)											
V.	BIAYA UMUM (misal: 3%)											
VI.	BIAYA KEUNTUNGAN (misal: 7%)**								0,00	0,00	0,00	
VII.	TOTAL (IV + V)											

Ket:
a : Penawaran
b: Hasil Klarifikasi
*) hasil klarifikasi dan pembuktian
**) biaya keuntungan tidak diperhitungkan

(2) Bahwa dokumen Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan pada Jenis Pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut (*vide* bukti C116 dan C117):-----

Gambar 9. Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan pada Jenis Pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terlapor II dan Terlapor III

</

i. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Hasil Persidangan Investigator, diketahui bahwa terdapat kesamaan pada tabel Jadwal Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil (*vide* bukti I2, I5, C118, dan C119). -----

(1) Bahwa tidak terdapat contoh tabel Jadwal Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (*vide* bukti C3). -

(2) Bahwa tabel Jadwal Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut (*vide* bukti C118 dan C119): -----

Terlapor II

[illegible]

(4) Kata ‘dibawah’ seharusnya ‘di bawah’ dan ‘terimakasih’ seharusnya ‘terima kasih’ pada Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (*vide* bukti C55 dan C110). -

ii. Bahwa alat bukti dokumen menerangkan sebagai berikut (*vide* bukti C55, C107, C108, C109, C110, C111, C112, dan C113): -----

Gambar 11. Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Surat Pernyataan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Terlapor II dan Terlapor III

PT. LAMBOK ULINA
CONTRACTOR - LEUBERING - INSTALSTIEH - PENGONDISI BIRING

Kantor Pusat : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur 13720
Telp : (021) 87792172 / Fax : 87792172 Email : lambokulina@gmail.com

bank bjb
BRANK BRI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **BASTIAN SIANTURI**
Jabatan : Direktur Utama
Berindak Untuk : **PT. LAMBOK ULINA**
dari Atas Nama : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Lt. 2, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
Alamat Perusahaan : 021-87792172
Telepon/Fax : lambokulina@gmail.com
Email :

Dalam rangka pengadaan pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Rode Pakansari berlokasi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Pokja Khusus 2 TA 2021 UKPBI Kabupaten Bogor beralamat di Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, dengan ini menyatakan:

1. Tendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) serta telah melakukan setoran 3 bulan terakhir;
2. Bersedia diaudit;
3. Bersedia bertanggungjawab secara perdata maupun pidana;
4. Bersedia menepati secara penuh perorint int yang diuallkan selama pelaksanaan pekerjaan;
5. Kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Penegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi apabila ditunjuk sebagai pemenang tender sesuai Surat Edaran Bupati No : 12/Covid-19/sekret/V/2020, Tanggal 09 April 2020;
6. Sanggup mengerjakan pekerjaan 100%;
7. Sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai jadwal dan sesuai spesifikasi teknis;
8. Tidak akan menuntut apabila anggaran dikurangi/dihapusan;

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Jakarta, 10 Februari 2021
Yang Menyatakan,
PT. LAMBOK ULINA

BASTIAN SIANTURI
Direktur Utama

TURELOTO BATU INDAH

TBI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YOSEF OSCAR JAWA BATU**
Jabatan : Direktur Utama
Berindak Untuk : **PT. TURELOTO BATU INDAH**
dari Atas Nama : Jl. Legenda Supriyo no. 160, Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B - 5, Kel. Cempaka Putih, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta
Alamat Perusahaan : 021-4210712
Telepon/Fax : turelotobatuindah18@gmail.com
Email :

Dalam rangka pengadaan pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Rode Pakansari berlokasi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Pokja Khusus 2 TA 2021 UKPBI Kabupaten Bogor beralamat di Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, dengan ini menyatakan:

1. Tendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) serta telah melakukan setoran 3 bulan terakhir;
2. Bersedia diaudit;
3. Bersedia bertanggungjawab secara perdata maupun pidana;
4. Bersedia menepati secara penuh perorint int yang diuallkan selama pelaksanaan pekerjaan;
5. Kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Penegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi apabila ditunjuk sebagai pemenang tender sesuai Surat Edaran Bupati No : 12/Covid-19/sekret/V/2020, Tanggal 09 April 2020;
6. Sanggup mengerjakan pekerjaan 100%;
7. Sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai jadwal dan sesuai spesifikasi teknis;
8. Tidak akan menuntut apabila anggaran dikurangi/dihapusan;

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Jakarta, 10 Februari 2021
Yang Menyatakan,
PT. TURELOTO BATU INDAH

YOSEF OSCAR JAWA BATU
Direktur Utama

Gambar 12. Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Pakta Integritas Terlapor II dan Terlapor III

PT. LAMBOK ULINA
CONTRACTOR - LEUBERING - INSTALSTIEH - PENGONDISI BIRING

Kantor Pusat : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur 13720
Telp : (021) 87792172 / Fax : 87792172 Email : lambokulina@gmail.com

bank bjb
BRANK BRI

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **BASTIAN SIANTURI**
Jabatan : Direktur Utama
Berindak Untuk : **PT. LAMBOK ULINA**
dari Atas Nama : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Lt. 2, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
Alamat Perusahaan : 021-87792172
Telepon/Fax : lambokulina@gmail.com
Email :

Dalam rangka pengadaan pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Rode Pakansari berlokasi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Pokja Khusus 2 TA 2021 UKPBI Kabupaten Bogor beralamat di Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan ~~gundah~~ korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ;
2. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila melanggar hal-hal yang diuallkan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, dapat secara perdata dan / atau diproses secara pidana.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan rasa penuh tanggung jawab, kami ucapkan ~~terimakasih~~

Jakarta, 10 Februari 2021
Yang Menyatakan,
PT. LAMBOK ULINA

BASTIAN SIANTURI
Direktur Utama

TURELOTO BATU INDAH

TBI

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YOSEF OSCAR JAWA BATU**
Jabatan : Direktur Utama
Berindak Untuk : **PT. TURELOTO BATU INDAH**
dari Atas Nama : Jl. Legenda Supriyo no. 160, Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B - 5, Kel. Cempaka Putih, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta
Alamat Perusahaan : 021-4210712
Telepon/Fax : turelotobatuindah18@gmail.com
Email :

Dalam rangka pengadaan pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Rode Pakansari berlokasi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Pokja Khusus 2 TA 2021 UKPBI Kabupaten Bogor beralamat di Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan ~~gundah~~ korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ;
2. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila melanggar hal-hal yang diuallkan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, dapat secara perdata dan / atau diproses secara pidana.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan rasa penuh tanggung jawab, kami ucapkan ~~terimakasih~~

Jakarta, 10 Februari 2021
Yang Menyatakan,
PT. TURELOTO BATU INDAH

YOSEF OSCAR JAWA BATU
Direktur Utama

Gambar 13. Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Rekapitulasi Surat Dukungan Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

PT. LAMBOK ULINA

CONTRACTOR - LUBRIKASI - INSTALASI - PENGELOMPOKAN

Kantor Pusat : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Kel. Cibubur Kec. Ciracas - Jakarta Timur 13720

Telp : (021) 87792172 / Fax : 87792172 - Email : lambokulina@gmail.com

bank bjb

BANK BRI

REKAPITULASI SURAT DUKUNGAN

Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari
Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

No	Item Yang Didukung	Nama Perusahaan
1	Box Culvert	PT. Sagindo Jaya Abadi
2	Saluran U-Tipe DS 1 dan Penutup Saluran U-Tipe DS 1	PT. Sagindo Jaya Abadi
3	Beton Ready Mix	PT. Solusi Bangun Beton
4	Hotmix	PT. Antem Asri Perkasa
5	Baja Tulangan	PT. The Master Steel Manufactory
6	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	PT. The Master Steel Manufactory
7	Batu Granit Natural Stone Finish Bakar (Nero Absolute & Impala Black)	PT. Great Stone International
8	Ubin Tactile Warna Type Difabel	PT. Conbloc Internusa
9	Bollard Composite (tercetak logo Pemda di dua sisi atas dan tulisan DPUPR 2021 di permukaan atas)	PT. Tasblock Industry Indonesia
10	Kerb Pracetak	PT. Conbloc Internusa

Jakarta, 10 Februari 2021
Penawar,
PT. LAMBOK ULINA

BASTIAN SIANTURI

Terlapor III

TURELOTO BATTU INDAH

CONTRACTOR - LUBRIKASI - INSTALASI - PENGELOMPOKAN

Kantor Pusat : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Kel. Cibubur Kec. Ciracas - Jakarta Timur 13720

Telp : (021) 87792172 / Fax : 87792172 - Email : lambokulina@gmail.com

bank bjb

BANK BRI

REKAPITULASI SURAT DUKUNGAN

Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari
Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

No	Item Yang Didukung	Nama Perusahaan
1	Box Culvert	PT. Sagindo Jaya Abadi
2	Saluran U-Tipe DS 1 dan Penutup Saluran U-Tipe DS 1	PT. Sagindo Jaya Abadi
3	Beton Ready Mix	PT. Solusi Bangun Beton
4	Hotmix	PT. Antem Asri Perkasa
5	Baja Tulangan	PT. The Master Steel Manufactory
6	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	PT. The Master Steel Manufactory
7	Batu Granit Natural Stone Finish Bakar (Nero Absolute & Impala Black)	PT. Great Stone International
8	Ubin Tactile Warna Type Difabel	PT. Conbloc Internusa
9	Bollard Composite (tercetak logo Pemda di dua sisi atas dan tulisan DPUPR 2021 di permukaan atas)	PT. Tasblock Industry Indonesia
10	Kerb Pracetak	PT. Conbloc Internusa

Jakarta, 10 Februari 2021
Penawar,
PT. TURELOTO BATTU INDAH

YUSEP OSCAR JAWA BATTU

YUSEP OSCAR JAWA BATTU
Direktur Utama

Gambar 14. Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

PT. LAMBOK ULINA

CONTRACTOR - LUBRIKASI - INSTALASI - PENGELOMPOKAN

Kantor Pusat : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Kel. Cibubur Kec. Ciracas - Jakarta Timur 13720

Telp : (021) 87792172 / Fax : 87792172 - Email : lambokulina@gmail.com

bank bjb

BANK BRI

A.1. Komitmen Keselamatan Konstruksi

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Yang bertandatangan (diwakili) ini :

Nama : BASTIAN SIANTURI
Jabatan : Direktur Utama
Berfungsi Untuk : PT. LAMBOK ULINA
Alamat Perusahaan : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Lt. 2, Kiri, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
Telepon/Fax : 021-87792172
Email : lambokulina@gmail.com

Dalam rangka pengajuan Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari berlokasi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Pokja Khusus 2 TA 2021 UKPRU Kabupaten Bogor di Jl. Nyaman No. 3 Kiri, Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, berkeselamatan melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;

2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelainan;

4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelainan;

6. Melaksanakan Standar Operatif dan Prosedur (SOP); dan

7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMK3.

Demikian Pakta Komitmen ini dibuat dengan rasa penuh tanggung jawab, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 10 Februari 2021
PT. LAMBOK ULINA

BASTIAN SIANTURI

BASTIAN SIANTURI
Direktur Utama

Terlapor III

TURELOTO BATTU INDAH

CONTRACTOR - LUBRIKASI - INSTALASI - PENGELOMPOKAN

Kantor Pusat : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Kel. Cibubur Kec. Ciracas - Jakarta Timur 13720

Telp : (021) 87792172 / Fax : 87792172 - Email : lambokulina@gmail.com

bank bjb

BANK BRI

A.1. Komitmen Keselamatan Konstruksi

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Yang bertandatangan (diwakili) ini :

Nama : YUSEP OSCAR JAWA BATTU
Jabatan : Direktur Utama
Berfungsi Untuk : PT. TURELOTO BATTU INDAH
Alamat Perusahaan : Jl. Legenda Supratno no. 160, Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B-5, Kiri, Cempaka Putih, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta
Telepon/Fax : 021-4210712
Email : turelotobattutndah18@gmail.com

Dalam rangka pengajuan Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari berlokasi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Pokja Khusus 2 TA 2021 UKPRU Kabupaten Bogor di Jl. Nyaman No. 3 Kiri, Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, berkeselamatan melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;

2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelainan;

4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelainan;

6. Melaksanakan Standar Operatif dan Prosedur (SOP); dan

7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMK3.

Demikian Pakta Komitmen ini dibuat dengan rasa penuh tanggung jawab, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 10 Februari 2021
PT. TURELOTO BATTU INDAH

YUSEP OSCAR JAWA BATTU

YUSEP OSCAR JAWA BATTU
Direktur Utama

f) Tentang Kesamaan Pemberi Dukungan -----

i. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Hasil Persidangan Investigator, diketahui bahwa terdapat kesamaan pemberi dukungan (*vide* bukti I2, I5, C107, dan C111).-----

ii. Bahwa alat bukti dokumen menerangkan sebagai berikut:---

- 66 -

- Gambar 15. Kesamaan Pemberi Dukungan pada Rekapitulasi Surat Dukungan Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor III



REKAPITULASI SURAT DUKUNGAN

Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari
Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

No	Item Yang Didukung	Nama Perusahaan
1	Box Culvert	Pt. Sagindo Jaya Abadi
2	Saluran U-Tipe D51 dan Penutup Saluran U-Tipe D51	Pt. Sagindo Jaya Abadi
3	Beton Ready Mix	Pt. Selusi Bangunan Beton
4	Hotmix	Pt. Arsten Asri Perkasa
5	Baja Tulangan	Pt. The Master Steel Manufactory
6	Anyanan Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Pt. The Master Steel Manufactory
7	Batu Granit Natural Stone Finish Bakar (Neo Absolute & Impala Black)	PT. Great Stone International
8	Ubin Tectile Warna Tipe Dabbel	PT. Conblock Intermusa
9	Ballast Composite (sewer) juga tersedia di dua sisi atas dan tulisan DPLPR 2021 di permukaan atas	PT. Tablock Industry Indonesia
10	Kerb Pracetak	PT. Conblock Intermusa

Jakarta, 10 Februari 2021
Penawar.

PT. TURELOTO BATTU INDAH



YOSEP OSCAR JAWA BATTU
Direktur Utama

- 67 -

peserta tender berupa tanggal *created* dan *modified*, *application*, PDF *Producer*, dan PDF *Version* yang sama, memerlukan alat atau perangkat serta keahlian untuk mendeteksi hal tersebut. Tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan Terlapor IV untuk menguasai atau memiliki alat atau perangkat dimaksud.-----

- h) Bahwa Saksi dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
- i. Bahwa Saudara Tegar Adithiya Wibijaksono selaku Direktur PT Sagaindo Jaya Abadi menyatakan Saudara Makmur Hutapea yang meminta surat dukungan untuk Terlapor II dan tidak memberikan surat dukungan kepada Terlapor III walaupun dalam dokumen penawaran Terlapor III terdapat surat dukungan dari PT Sagaindo Jaya Abadi dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B5).----
 - ii. Bahwa Saudara Johnson Benhard Pangihutan Hutapea selaku anak dari Saudara Makmur Hutapea menyatakan Saudara Makmur Hutapea yang meminta Saksi mengambil surat dukungan Terlapor II dan Terlapor III dari PT Sagaindo Jaya Abadi dan

menyerahkan kepada Terlapor I pada perkara *a quo* (*vide* bukti B6). -----

iii. Bahwa Saudara Sumarna selaku *Sales Representative* PT Solusi Bangun Beton menyatakan PT Jelajah Amerta Mahakarya meminta surat dukungan untuk Terlapor II dan Terlapor III pada perkara *a quo* (*vide* bukti B7). -----

iv. Bahwa Saudara Achmad Rivaldi selaku Staf PT Jelajah Amerta Mahakarya menyatakan meminta surat dukungan Terlapor II dan Terlapor III kepada PT Solusi Bangun Beton dan melakukan komunikasi berdasarkan permintaan Saudara Makmur Hutapea. Bahwa Saudara Makmur Hutapea merubah format surat dukungan pada perkara *a quo* (*vide* bukti B8). -----

v. Bahwa Saudara Diky Dwi Permana selaku *Staff Sales* PT Tasblock Industry Indonesia menyatakan Saudara Makmur Hutapea yang meminta Surat Dukungan Terlapor II dan Terlapor III pada perkara *a quo* (*vide* bukti B9). -----

vi. Bahwa Saudara Andri Raharja selaku *Sales Manager* PT Conbloc Internusa menyatakan Saudara Makmur

Hutapea yang meminta surat dukungan Terlapor II dan Terlapor III serta surat dukungan diambil pada hari yang sama (*vide* bukti B10).-----

vii. Bahwa Saudara Ivan Manurung selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Investigasi Transparansi (LSM Mitra) menyatakan mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Unit Layanan Pengaduan Barang dan Jasa, dan Pokja Khusus II Tahun 2021 terkait perkara *a quo* terkait Kemampuan Dasar Terlapor II selaku pemenang perkara *a quo* namun tidak ada respon (*vide* bukti B11 dan C140).-----

i) Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:-----

i. Bahwa Saudara Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli Informatika dari Pusat Studi Forensika Digital Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia menyatakan penggunaan iTextsharp adalah suatu hal unik sehingga menilai ada dua parameter yang sama, perangkat yang sama, dan

dilakukan oleh orang yang sama
(*vide* bukti B12).-----

ii. Bahwa Saudara Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menyatakan persekongkolan merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh para peserta dalam tender. Persekongkolan secara horizontal antara lain kerja sama antara pelaku usaha dalam membuat dokumen dan pengurusan surat dukungan secara bersama-sama. Modus persekongkolan salah satunya adalah pinjam meminjam bendera perusahaan sudah menyalahi prinsip tender (*vide* bukti B13). -----

iii. Bahwa Saudara Setya Budi Arijanta, S.H., C.N. selaku Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan bahwa Pokja dari awal harus sudah melakukan evaluasi dokumen untuk melihat adanya kesamaan penulisan, nomor urut jaminan, *IP Address* (*vide* bukti B14). -----

j) Bahwa Terlapor dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

i. Bahwa Terlapor I menyatakan Terlapor I dibantu Saudara Makmur Hutapea mencari

minimal 2 (*dua*) perusahaan sebagai pendamping. Bahwa Terlapor I yang membuat dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III pada perkara *a quo* (*vide* bukti B6 dan B15).---

- ii. Bahwa Terlapor II menyatakan memberikan *ID Password* perusahaan kepada Terlapor I dan Terlapor I yang memasukkan dokumen penawaran Terlapor II dengan janji mendapatkan biaya administrasi sebesar 1%. Bahwa pinjam meminjam bendera adalah hal yang biasa di dunia kontraktor (*vide* bukti B16).-----
- iii. Bahwa Terlapor III menyatakan Terlapor I meminjam perusahaan Terlapor III untuk mengikuti tender perkara *a quo* dan memberikan *User ID* kepada Terlapor I. Bahwa dokumen penawaran disiapkan oleh Saudara Makmur Hutapea selaku rekan dari Terlapor I (*vide* bukti B17). -----
- iv. Bahwa Terlapor IV menyatakan kelemahan Terlapor IV karena kondisi Covid-19 akhirnya per orang hanya memeriksa satu penawaran sehingga tidak sempat membandingkan antar dokumen penawaran Perusahaan dan hanya melakukan *check list* ada

tidaknya dokumen persyaratan
(*vide* bukti B18).-----

3) Bahwa terhadap uraian angka 2 di atas,
Majelis Komisi menilai sebagai berikut:-----

- a) Bahwa terdapat kesamaan metadata, kesamaan format pada tabel Jadwal Inspeksi dan kesamaan format pada tabel Jadwal Inspeksi dan Audit serta kesamaan kesalahan pengetikan dan kesamaan redaksional uraian Rencana Keselamatan Konstruksi, kesamaan peralatan pada Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan pada jenis pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kesamaan pada tabel Jadwal Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil, kesamaan kesalahan penulisan, dan kesamaan pemberi dukungan pada dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III.
- b) Bahwa Terlapor IV melakukan klarifikasi terhadap beberapa surat dukungan tetapi tidak memperhatikan indikasi persekongkolan tender pada perkara *a quo*.-----
- c) Bahwa tindakan penyesuaian penawaran sebelum dimasukkan berupa adanya beberapa dokumen penawaran tender yang mirip merupakan indikasi persekongkolan pada saat evaluasi atau penetapan pemenang tender sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan oleh pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam persidangan

pada 24 Oktober 2023 dan 21 November 2023 (*vide* bukti B3 dan B15, B16, dan B17). -----

b. Tentang Menciptakan Persaingan Semu -----

Bahwa terdapat indikasi persekongkolan berupa adanya keikutsertaan beberapa peserta tender yang berada dalam 1 (*satu*) kendali sehingga menciptakan persaingan semu. Hal ini dibuktikan dengan fakta Terlapor I dibantu Saudara Makmur Hutapea mencari perusahaan sebagai pendamping dan mendaftarkan serta memasukkan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender perkara *a quo* (*vide* bukti B6 dan B15). -----

Bahwa hal ini dikuatkan oleh pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam persidangan pada 24 Oktober 2023 dan 21 November 2023 (*vide* bukti B2, B15, B16, dan B17).-----

c. Tentang Tidak Menolak Melakukan Suatu Tindakan Meskipun Mengetahui atau Sepatutnya Mengetahui Bahwa Tindakan Tersebut Dilakukan Untuk Mengatur Dalam Rangka Memenangkan Peserta Tender Tertentu-----

- 1) Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Terlapor IV selaku penyelenggara tender dan merupakan pihak yang bertugas melakukan evaluasi dokumen penawaran, terbukti tidak membuat catatan dan/atau klarifikasi terkait dengan kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III. Bahwa tindakan Terlapor IV tersebut termasuk dalam tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi serta

tindakan tidak menolak meskipun sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenang tender (*vide* bukti I2).-----

2) Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapan dan Simpulan Hasil Persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T4.1 dan T4.2): -----

a) Bahwa Terlapor IV hanya menilai apakah dokumen tersebut memenuhi syarat tender atau tidak. Dengan demikian hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Terlapor IV. -----

b) Bahwa untuk menentukan adanya kesamaan metadata dokumen penawaran peserta tender berupa tanggal *created* dan *modified*, *application*, *PDF Producer* dan *PDF Version* yang sama, memerlukan alat atau perangkat serta keahlian untuk mendeteksi hal tersebut. Tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan Terlapor IV untuk menguasai atau memiliki alat atau perangkat yang dimaksud.-----

c) Bahwa sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, tidak terdapat aturan pasal yang mengatur secara jelas dan rinci atau memberi kewenangan kepada Pokja Pemilihan dalam rangka melakukan pemeriksaan atau evaluasi pada saat Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender. -----

3) Bahwa Saksi dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- a) Bahwa Saudara Tegar Adithiya Wibijaksono selaku Direktur PT Sagaindo Jaya Abadi menyatakan Terlapor IV tidak melakukan klarifikasi terkait perkara *a quo* (*vide* bukti B5). -----
- b) Bahwa Saudara Diky Dwi Permana selaku *Staff Sales* PT Tasblock Industry Indonesia menyatakan Terlapor IV melakukan klarifikasi surat dukungan pada perkara *a quo* (*vide* bukti B9).-----
- c) Bahwa Saudara Andri Raharja selaku *Sales Manager* PT Conbloc Internusa menyatakan Terlapor IV tidak melakukan klarifikasi surat dukungan pada perkara *a quo* (*vide* bukti B10).---
- 4) Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:-----
- a) Bahwa Saudara Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menyatakan berdasarkan Pasal 183 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan adanya indikasi persaingan tidak sehat maka terdapat kewajiban dari Panitia atau Pokja untuk memeriksa dokumen penawaran apakah terjadi kesamaan dokumen dan tender yang dilaksanakan secara elektronik maka kesamaan itu bisa muncul dari adanya kesamaan metadata dan *IP Address*. Apabila Panitia atau Pokja mengabaikan evaluasi dan *cross check*

dokumen penawaran maka hal ini bentuk persekongkolan secara vertikal (*vide* bukti B13). -----

- b) Bahwa Saudara Setya Budi Arijanta, S.H., C.N. selaku Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan Pasal 93 ayat (3) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 sudah mengadopsi isu persaingan tidak sehat. Panitia atau Pokja wajib melakukan evaluasi terhadap adanya indikasi persekongkolan usaha tidak sehat. Apabila ditemukan minimal 2 (*dua*) indikasi, maka tender wajib dibatalkan (*vide* bukti B14). -----

- 5) Bahwa Terlapor IV dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B18): -----

- a) Bahwa Terlapor IV menyatakan poin indikasi tidak sehat atau persekongkolan dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 harus merujuk pada peraturan di atasnya. Dan bahwa Terlapor IV kurang melaksanakan secara optimal terkait aturan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. -----

- b) Bahwa Terlapor IV mengakui lalai dalam melaksanakan tugas sebagai Pokja pada tender perkara *a quo*. -----

- 6) Bahwa terhadap uraian di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor IV sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa telah lalai melihat indikasi persekongkolan terhadap kesamaan dokumen penawaran.

Terlapor IV sepatutnya melakukan evaluasi dan klarifikasi untuk memastikan bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan.-----

- 7) Bahwa Majelis Komisi menilai kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor IV dalam melakukan penilaian evaluasi tidak serta merta dapat membuktikan adanya tindakan persekongkolan vertikal atau mengatur dan/atau menentukan pemenang tender oleh Terlapor IV. Dan bahwa dalam persidangan tidak dapat dibuktikan keterlibatan Terlapor IV dalam persekongkolan tender pada perkara *a quo*.

4.6.4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menyimpulkan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa dengan terbuktnya kesamaan *IP Address* dan adanya dokumen penawaran tender yang mirip sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3 huruf a dan b, Majelis Komisi berpendapat terdapat kerja sama antara dua pihak atau lebih yang secara terang-terangan atau diam-diam melakukan penyesuaian dokumen tender dengan peserta tender lainnya atau membandingkan dokumen sebelum penyerahan sehingga menciptakan persaingan semu. -----
- b. Bahwa tindakan para Terlapor berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3, merupakan bukti bahwa para Terlapor tidak menerapkan prinsip dan mematuhi etika dalam pengadaan barang atau jasa sesuai ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf e sebagaimana diuraikan pada bagian tentang Hukum butir 3.1.-

- c. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3 huruf a dan b, merupakan bukti bahwa seharusnya Terlapor II dan Terlapor III dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia sesuai ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 51 ayat (2) huruf f sebagaimana diuraikan pada bagian tentang Hukum butir 3.1. -----
- d. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3 huruf a dan b, merupakan bukti bahwa seharusnya tender dinyatakan gagal oleh Terlapor IV sesuai ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 78 ayat (1) huruf b sebagaimana diuraikan pada bagian tentang Hukum butir 3.1. -----
- e. Bahwa Terlapor IV tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap adanya indikasi persekongkolan antar Peserta pada kesamaan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3, merupakan bukti bahwa Terlapor IV tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran. Bahwa tender seharusnya dinyatakan gagal oleh Terlapor IV berdasarkan ketentuan Perka LKPP Nomor 09 Tahun 2018 pada halaman 66 angka 4.2.7 tentang Evaluasi Dokumen huruf e dan huruf f sebagaimana diuraikan pada bagian tentang Hukum butir 3.2. -----

4.6.5 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.6.1 sampai dengan butir 4.6.4 di atas, maka dengan demikian unsur Bersekongkol **terpenuhi**. -----

4.7 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

4.7.1 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah-----

“Merancang, mempersiapkan, merencanakan, memfasilitasi, “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses Tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan pemenang Tender tersebut antara lain: penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya”. -----

4.7.2 Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti melakukan tindakan merancang, mempersiapkan, dan merencanakan dengan cara kerja sama antara dua pihak atau lebih secara terang-terangan atau diam-diam melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaing dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu sehingga menciptakan persaingan semu, dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dari sisi sesama pelaku usaha terpenuhi. -----
- b. Bahwa Terlapor IV melakukan pembiaran dengan cara tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap adanya indikasi persekongkolan pada kesamaan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3 huruf a dan huruf b.-----

4.7.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.7.1 sampai dengan 4.7.2 di atas, maka unsur mengatur dan/atau

menentukan pemenang tender dalam rangka memenangkan Terlapor II dan Terlapor III **terpenuhi**.---

4.8 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

4.8.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah -----

“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. -----

4.8.2 Bahwa persekongkolan yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dengan Terlapor IV diuraikan sebagai berikut:-----

a. Tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3 huruf a dan b merupakan kegiatan tidak jujur dan/atau perbuatan yang melawan hukum serta mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----

b. Tindakan Terlapor IV tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi kesamaan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3 huruf c merupakan perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----

4.8.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.8.1 sampai dengan 4.8.2 di atas, maka dengan demikian unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.-----

5. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat di instansi Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang berwenang agar Terlapor IV diberikan peningkatan

kompetensi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa termasuk pemahaman mengenai hukum persaingan usaha. -----

6. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus -----**

6.1 Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

6.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6 Tahun 2023) jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999.-----

6.1.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g PP Nomor 44 Tahun 2021, tindakan administratif dapat berupa:. -----

“Penaan denda, paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini”.-----

6.1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2021), mengatur ketentuan sebagai berikut:-----

(1) Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau-----
- b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. -----

(2) Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan Komisi. -----

6.1.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2021, penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas: ----

- a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; -----
- b. durasi waktu terjadinya pelanggaran; -----
- c. faktor yang meringankan; -----
- d. faktor yang memberatkan; dan/atau -----
- e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar. ----

6.2 Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terlapor sebagai berikut: -----

6.2.1 Tentang Pembelaan Terlapor -----

- a. Bahwa Terlapor IV pada Tanggapan dan Simpulan Hasil Persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T4.1 dan T4.2): -----

- 1) Bahwa proses tender perkara *a quo* dilaksanakan pada saat pandemik Covid-19 sehingga proses evaluasi pada saat itu dilakukan dengan cara mengevaluasi 1 (*satu*) dokumen penawaran peserta untuk 1 (*satu*) anggota Pokja yang dilakukan secara bergantian.-----
- 2) Bahwa Terlapor IV hanya menilai apakah dokumen tersebut memenuhi syarat sesuai dengan tender atau tidak. Pokja melakukan evaluasi dengan membandingkan kesesuaian (Ada/Tidak Ada/Ada Tidak Sesuai) antara dokumen penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan. -
- 3) Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui dan tidak memiliki akses terkait *IP Address* sehingga tidak menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan.-----
- 4) Bahwa untuk menentukan adanya kesamaan metadata dokumen penawaran peserta tender berupa tanggal *created* dan *modified*, *application*, *PDF Producer*, dan *PDF Version* yang sama, memerlukan alat atau perangkat serta keahlian untuk mendeteksi hal tersebut. Tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan Terlapor IV untuk menguasai atau memiliki alat atau perangkat dimaksud.-----
- 5) Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, tidak terdapat aturan pasal yang mengatur secara jelas dan rinci atau memberi kewenangan kepada Pokja Pemilihan dalam rangka melakukan pemeriksaan atau evaluasi terkait hal

dimaksud pada saat Evaluasi Dokumen
Penawaran peserta tender.-----

b. Bahwa Majelis Komisi menilai Tanggapan dan
Simpulan Hasil Persidangan Terlapor IV sebagai
berikut: -----

- 1) Bahwa pelaksanaan Permen PUPR Nomor
14 Tahun 2020 mengacu pada Perpres
Nomor 16 Tahun 2018. -----
- 2) Bahwa indikasi persekongkolan dalam
tender telah jelas diatur dalam Perpres
Nomor 16 Tahun 2018. -----
- 3) Bahwa tender perkara *a quo* dilaksanakan
melalui layanan pengadaan secara
elektronik atau *e-procurement* sehingga
seharusnya memudahkan Terlapor IV
untuk membandingkan dokumen
penawaran antarpeserta tender dan bukan
hanya melakukan evaluasi antara
dokumen penawaran peserta tender
dengan persyaratan yang tercantum pada
dokumen pemilihan. -----
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 93 Permen PUPR
Nomor 14 Tahun 2020 telah mengatur
secara tegas Pokja Pemilihan diberikan
kewenangan menemukan bukti atau
indikasi terjadinya persaingan usaha tidak
sehat dan/atau terjadi pengaturan
bersama antarpeserta dengan tujuan
untuk memenangkan salah satu peserta.
Bahwa dengan demikian tugas dari Pokja
Pemilihan tidak hanya terbatas pada
menilai apakah dokumen tersebut
memenuhi syarat tender atau tidak. -----
- 5) Bahwa terkait tidak ada satupun
ketentuan yang mewajibkan Terlapor IV
untuk menguasai atau memiliki alat atau

perangkat untuk menentukan adanya kesamaan metadata dokumen penawaran peserta tender, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan (5) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, Terlapor IV dapat meminta bantuan Tim atau Tenaga Ahli, Tim Teknis, dan Tim Pendukung untuk menemukan bukti atau indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadinya pengaturan bersama antarpeserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta. -----

- 6) Bahwa selanjutnya apabila ditemukan bukti atau indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama antarpeserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta maka Terlapor IV berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf f Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 seharusnya menyatakan tender gagal.-----

6.2.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mengakui dan menyatakan menerima seluruh isi Laporan Dugaan Pelanggaran dan tidak mengajukan alat bukti untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T1.1, T1.3, T2.3, dan T3.7).-----

6.2.3 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah kooperatif dan memiliki itikad baik selama proses persidangan. -----

6.2.4 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.-----

7. **Tentang Diktum Putusan dan Penutup**-----
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**-----
2. **Menyatakan bahwa Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**-----
3. **Menghukum Terlapor I membayar denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**-----
4. **Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (*satu*) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;**-----
5. **Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda paling lama 30 (*tiga puluh*) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);**-----
6. **Memerintahkan Terlapor I untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;**-----
7. **Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (*dua persen*) per bulan dari nilai denda, jika terlambat melakukan pembayaran;**-----
8. **Memerintahkan Terlapor I untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari nilai denda ke KPPU paling**

**lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan
Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay Karyadi, S.E., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. dan Harry Agustanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2023, dengan dibantu oleh Febby Kristantri, S.Sos., M.E. dan Candra Dwi Siswanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Ukay Karyadi, S.E., M.E.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Harry Agustanto, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Febby Kristantri, S.Sos., M.E.

ttd

Candra Dwi Siswanto, S.H.